

**IMPLEMENTASI PROGRAM MODERASI BERAGAMA DI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS PADA
LINGKUNGAN SEKOLAH**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pendidikan (M.Pd.)

MUHAMMAD NUR ROFIK

181776021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 204/In.17/D.Ps/PP.009/8/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Muhammad Nur Rofik
NIM : 181766021
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Program Moderasi Beragama di
Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada
Lingkungan Sekolah

Telah disidangkan pada tanggal **19 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Pendidikan (M.Pd.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 31 Agustus 2021
Direktur,

Sunhaji
Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Muhammad Nur Rofik
NIM : 181766021
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 197411162003121001 Sekretaris/ Penguji		
3	Dr. H. Munjin, M.Pd.I. NIP. 196103051992031003 Dosen Pembimbing/ Penguji		
4	Dr. H. Suwito, M.Ag. NIP. 197101241999031002 Penguji Utama		
5	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 197204202003121001 Penguji II		

Purwokerto, 3 Agustus 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. M. Misbah, M.Ag.
NIP. 197411162003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan - perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Muhammad Nur Rofik
NIM : 181766021
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Implementasi Program Moderasi Beragama
Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
di Lingkungan Sekolah.

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 13 Juli 2021
Pembimbing



Dr. H. Munjin, M.Pd.I.

NIP. 196103051992031003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah”** sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pada bagian - bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah serta etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian - bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Hormat saya



Muhammad Nur Rofik

NIM. 181766021

IMPLEMENTASI PROGRAM MODERASI BERAGAMA DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS PADA LINGKUNGAN SEKOLAH

**Muhammad Nur Rofik
NIM. 181766021**

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang majemuk, di dalamnya terdapat bermacam -macam agama, suku, ras, budaya dan bahasa. Keberagaman tersebut yang melatarbelakangi Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda - beda namun tetap satu jua. Salah satu dari dampak negatif dari perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi adalah mudahnya doktrin - doktrin radikalisme keagamaan yang berujung kepada intoleransi. Tidak adanya rasa keingintahuan mencari kebenaran terhadap ilmu keagamaan yang didapatkan melalui media elektronik kepada ahlinya seperti Kyai, Ustadz, dan Guru Agama maka orang akan semakin terjerumus kepada pemahaman yang keliru dan berujung terhadap sikap fanatisme/radikal.

Melihat fenomena ini lembaga pemangku kebijakan keagamaan dalam hal ini adalah Kementerian Agama harus tanggap dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme ini dengan melakukan program - program moderasi beragama kepada para pelajar di sekolah sehingga *output* yang dihasilkan berupa bertumbuhnya sikap toleransi, saling menghargai, dan moderat.

Oleh karena itu tesis ini akan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada lingkungan Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Selain itu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, serta triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah. Peran - peran tersebut adalah: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pembina Guru PAI, Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan, Pengampu Guru PAI, dan Pengawas Guru PAI. Selain itu, dalam mengimplementasikan program moderasi beragama di sekolah Kementerian Agama juga bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Kementerian Agama, Guru Pendidikan Agama Islam.*

**IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS MODERATION
PROGRAM IN THE MINISTRY OF RELIGION OF
BANYUMAS REGENCY IN THE SCHOOL ENVIRONMENT**

**Muhammad Nur Rofik
NIM. 181766021**

ABSTRACT

Indonesia is a pluralistic country, in which there are various religions, ethnicities, races, cultures and languages. This diversity is the reason why Indonesia has the motto "Bhinneka Tunggal Ika" which means different but still one. One of the negative impacts of the times and technological advances is the ease with which doctrines of radicalism and religious fanaticism enter and spread through electronic media which can then be quickly accessed by everyone. The reduced curiosity in seeking the truth about religious knowledge obtained through electronic media to experts such as Kyai, Ustadz, and Religious Teachers, people will increasingly fall into erroneous understandings and lead to fanaticism/radical attitudes.

Seeing this phenomenon, religious policy-making institutions, in this case, the Ministry of Religion, must be responsive in preventing the spread of radicalism by conducting religious moderation programs for students in schools so that the output produced is in the form of growing tolerance, mutual respect, and moderation.

Therefore, this thesis will describe and analyze the Implementation of the Religious Moderation Program at the Ministry of Religion of Banyumas Regency in the school environment. This research is a field research which is then presented in a descriptive form. In addition, this study uses data collection methods in the form of interviews, observation, documentation, and triangulation. Data analysis uses data reduction, data presentation, and draw conclusions or verification.

The results of the study indicate that the Ministry of Religion of Banyumas Regency has a role in implementing religious moderation in schools. These roles are: Ministry of Religion of Banyumas Regency as PAI Teacher Trustees, Religious Extracurricular Trustees, PAI Teacher Supervisors, and PAI Teacher Supervisors. In addition, in implementing the religious moderation program in schools, the Ministry of Religion also collaborates with the Banyumas Regency Religious Harmony Forum (FKUB).

Keywords: *Religious Moderation, Ministry of Religion, Islamic Religious Education.*

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fath}ah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	d}amah	u	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan	Nama @	Gabungan	Nama
◌ِ ي	<i>Fath}ah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
◌ِ و	<i>Fath}ah dan</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: ب تك - *kataba*

◌ِ
بهذي - *yad}habu*
ل ع فل - *fa,,ala*

◌ِ - *su'ila*

◌ِ - *kaifa*

◌ِ - *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan	Nama
... اى...ا	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di
... ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di
... و	<i>d}ammah</i> dan	<i>ū</i>	u dan garis di

Contoh:

ل ق - *qāla*

لِيق - *qīla*

مر - *ramā*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta' Marbutah* ada dua:

1. *Ta' Marbutah* hidup

ta' Marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan

d}ammah, transliterasinya adalah “t”

2. *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah

“h”

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta' Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

لفطلا اضؤر	<i>Raud.ah al-At.fāl</i>
قرو نملاة تدملا	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
قحط	<i>T}alh}ah</i>

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

انبر - *rabbanā*
لزن - *nazzal*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

م لَجْرًا - *al-rajulu*

قلا - *al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: نُوذِحَاتٌ - *ta'khuzuna*

ءو - *an-nau*

نَّوْنٌ

لا

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengiringinya.

Contoh:

ن : wa innallāha lahuwa khair ar-ra'ziqān

واو فؤأ و ليكلا او فؤأ : wa aufuā al-kaila wa al-m

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku- suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. Al-Hujurat: 13)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya tesis ini bisa selesai disusun.

Tesis atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan Mama, Imam Hidayat dan Supriyatin terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kalian berdua. Aamiin...

Saudara kembarku Muhammad Nur Mufid, Adikku Faiza Qurrotui Aini, Adik Iparku Nikmatu Sholihah, Sepupuku Asyila Naura Salsabila terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Keluarga Besar Bani Madsalim dan Bani Karsam, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.

Saudara-Saudaraku tercinta Deka, Desi, Aan, Ihan, Agil, Adnan, Bedi, terimakasih doa dan semangatnya

Orang - orang terdekatku Ninon, Mama Desi, Hanif, Tante Vivi, Mbah Uti Datar, Mbah Kakung terima kasih atas semangatnya.

Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Munjin yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Teman - teman satu angkatan Pascasarjana IAIN PURwokerto jurusan PAI 2018.

Teman seperjuangan Himawan, Sabilar, Heni, Umi, Nurohman, Fandi, Amanah, Toyib, Sarman, Sugeng, Umi, Heni, Ibrahim, Asih, Mustain, Toyib, Lutfani, terima kasih atas semangat dan dorongannya. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebut satupersatu, saya persembahkan tesis ini untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, yang telah menciptakan alam raya ini serta mengaturnya dengan sedemikian rupa. Yang Maha Mengasihi setiap hamba-Nya, yang meridhai peneliti untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wasalam*, yang telah membawa Islam serta membawa kita menuju jalan keselamatan.

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk peneliti memperoleh gelar Magister Pendidikan, dan peneliti menyadari bahwa peneliti tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan pihak – pihak yang telah berjasa.

Sehubungan dengan hal itu, ijinkan peneliti dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Khususnya, peneliti mengucapkan terima kasih setinggi – tingginya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memimpin dengan sepenuh hati
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang dengan sabar memimpin kami
3. Dr. M. Misbah, M. Ag., Kaprodi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membagikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar
4. Dr. H. Munjin, M.Pd.I., selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini
5. Para dosen Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah bersedia memberikan ilmu dan motivasi selama peneliti belajar

6. Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah melayani dengan baik dan sepenuh hati
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, dan para staff serta FKUB yang telah membantu peneliti
8. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mau dan selalu kuat untuk menghadapi rintangan – rintangan saat belajar dan melakukan penelitian demi ilmu yang in syaa allah diberkahi Allah *subhanahu wata'ala*
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi untuk peneliti menyelesaikan tugas akhir ini

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti meminta kritik dan saran yang membangun guna perbaikan serta penyempurnaan untuk kedepannya.

Semoga Allah *subhanahu wata'ala* senantiasa melimpahkan nikmat serta rahmat bagi kita semua, bagi yang semangat menuntut ilmu. Dengan mengharap ridha serta karunia-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk semua. Aamiin...

Purwokerto,

Muhammad Nur Rofik
NIM. 181766021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR BAGAN	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II MODERASI BERAGAMA DAN KEMENTERIAN AGAMA	14
A. Moderasi Beragama	14
B. Kementerian Agama Republik Indonesia	26
1. Susunan Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia	26
2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia	27
3. Program Prioritas/Unggulan Kementerian Agama Republik Indonesia	30
C. Penelitian Terdahulu	31

D. Kerangka Berpikir 33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Paradigma Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	35
C. Data dan Sumber data	36
D. Tempat Penelitian	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
1. Observasi	38
2. Wawancara	38
3. Dokumentasi	42
4. Triangulasi.....	43
F. Metode Analisis Data	43
1. Reduksi Data	44
2. Penyajian Data	44
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi	45
BAB IV IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS DI SEKOLAH	
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	46
1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	46
2. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	48
3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	51
4. Aspek Strategis Organisasi	52
5. Budaya Kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	55
6. Seksi Pendidikan Agama Islam	57
B. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah	75
C. Perencanaan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di sekolah	80
D. Pelaksanaan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Sekolah	83

1. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pembina Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah	83
2. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pembina kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Sekolah	88
3. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengampu Guru PAI di Sekolah	95
4. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengawas PAI di Sekolah	96
E. Program Kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas dalam Implementasi Moderasi Beragama di Sekolah	101
F. Faktor Pendukungdan Faktor Penghambat Implementasi Moderasi Beragama di Sekolah.....	105
1. Faktor Pendukung	105
2. Faktor Penghambat	106
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	107
2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1 Daftar Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	48
4.2 Kegiatan Prioritas, Fokus Kinerja Kunci, Sararan Pembangunan, dan Rincian Kegiatan Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.....	62

DAFTAR BAGAN

2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	34
4.1 Struktur Kepegawaian Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.....	74

DAFTAR SINGKATAN

KEMENAG	= Kementerian Agama
TK	= Taman Kanak - Kanak
SD	= Sekolah Dasar
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
SLB	= Sekolah Luar Biasa
PAI	= Pendidikan Agama Islam
FKG	= Forum Kerja Guru
KKG	= Kelompok Kerja Guru
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran
POKJAWA	= Kelompok Kerja Pengawas
S	= Kerohanian Islam
Rohis	= Kerohanian Kristen
Rokris	= Kerohanian Katholik
Rokat	= Rencana Strategis
Renstra	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
NKRI	= Keputusan Menteri Agama
KMA	= Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
AGPAII	= Forum Kerukunan Umat Beragama
FKUB	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah masa lalu menyebutkan bahwa urusan agama di Indonesia pada zaman dahulu dimasukkan kedalam urusan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu problematika keagamaan yang muncul semakin hari semakin kompleks. Atas dasar itulah kemudian pemerintahan Indonesia membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani urusan keagamaan dan segala permasalahannya dengan memunculkan lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG). Selain itu, lahirnya lembaga ini juga dilatarbelakangi oleh sering adanya perdebatan-perdebatan yang terjadi antara umat muslim dan umat kristen di Indonesia terlebih masalah hak-hak peribadatan pada saat itu.

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menjadikan Kementerian Agama menjadi sebuah lembaga yang juga menangani problematika pendidikan di lingkup madrasah maupun sekolah. Sekolah menjadi salah satu tempat laboratorium sebuah pendidikan karena di dalamnya terjadi sebuah proses keilmuan yakni transfer ilmu yang diberikan guru kepada murid.

Adapun jenjang madrasah dan sekolah yang dimaksud adalah sama antara sekolah dan madrasah namun berbeda istilah saja, yaitu:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).¹

Dalam ranah pendidikan Kementerian Agama memang lebih terkhusus kepada lingkup madrasah, sedangkan sekolah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun bukan berarti Kementerian Agama tidak berkaitan dengan sekolah umum,

¹ Ridwan nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 90-96

karena dalam sekolah umum ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dinaungi oleh Kemenag. Maka persoalan-persoalan keagamaan yang ada di sekolah umum juga menjadi tanggung jawab Kemenag yang dalam hal ini ada seksi/bagian tersendiri yang bernama seksi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dan tentu dengan demikian Indonesia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi itu sendiri merupakan ajaran inti agama Islam. Islam yang moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku maupun bangsa itu sendiri.² Oleh karenanya pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat/toleran karena Indonesia memiliki banyak sekali kultur, budaya dan adat-istiadat yang tentu sangat perlu dijaga.

Radikalisme keagamaan yang berujung pada konflik tentu sepantasnya tidak terjadi di Indonesia. Munculnya radikalisme keagamaan ini juga disebabkan karena adanya perbedaan keyakinan dan upaya memenangkan kontrol terhadap definisi kebenaran dalam agama. misalnya adalah ketika agama didefinisikan berbeda dengan definisi pemeluk agama lainnya akan memunculkan konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal.³

Hal semacam ini diduga berasal dari kemajuan pola pikir dan sudut pandang masyarakat tentang perkara agama yang semakin kompleks. Pola pemikiran tentang keagamaan adalah hal serius yang harus selalu diperhatikan karena dari pemikiran itulah yang menyebabkan kesalahpahaman dalam menangkap sebuah ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Banyak dari masyarakat pada saat ini yang fanatik terhadap keyakinan

² Dawing, D, *Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural*, (2017: Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2)), 225–255

³ Andy Darmawan, *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2009), 61

model paham agama yang diyakininya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan menjadikan sifat intoleran antar paham keagamaan yang lain.

Adanya heterogenitas yang ada dalam bangsa Indonesia ini bisa disebut juga sunnatullah yang Allah berikan. Namun dalam perbedaan-perbedaan yang ada Allah tetap menjadikan satu kerangka kesatuan umat (*Ummatan Wahidah*).⁴ Maka dari itu dalam kehidupan nyata sebagai umat Islam kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat (*Ummatan Wasathiyyah*). Namun kekhawatiran yang muncul adalah paham fanatisme yang bermunculan dari masyarakat yang tidak bisa diarahkan. Paham tersebut yang kemudian memasuki lingkungan pendidikan yang dibawa oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah hal semacam ini bisa membuat sebuah keretakan dalam intern Agama Islam itu sendiri.

Semua orang pasti tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan merupakan perkumpulan dari berbagai suku, ras, dan agama.⁵ Satu hal penting yang perlu diingat pendidikan di sekolah juga mengedepankan toleransi kepada sesama umat manusia apapun agamanya. Ini menandakan sebuah kesimpulan yang nyata yakni sekolah memiliki tujuan yang selaras dengan Ideologi Pancasila.

Sebuah temuan yang cukup mengerikan adalah adanya intoleransi dan munculnya bibit-bibit radikalisme yang sudah masuk dan berkembang di sekolah maupun madrasah. Hasil penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta (2017) yang dilakukan terhadap siswa atau mahasiswa serta guru maupun dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34,3% responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.⁶

⁴ Ali, Z. . *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 101

⁵ H.A.R. Tilaar. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta), 181.

⁶ PPIM UIN Jakarta, Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, uinjkt.ac.id, Rabu, 8 November 2017 (diakses 18 Oktober 2020)

Kemudian, ditambah lagi data yang cukup memprihatinkan sebanyak 48,95% responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi pemikiran mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi ada 58,55% responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat dengan pemahaman lain. Tidak berhenti pada tahun 2017, PPIM UIN Jakarta kembali melakukan survey kepada Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia pada tahun 2018 yang didukung oleh UIN Imam Bonjol Padang, survei tersebut melibatkan 2.237 guru yang dijadikan sampel terdiri atas 1.811 guru sekolah dan 426 guru madrasah. Hasilnya juga cukup mencengangkan karena ternyata sebanyak 50,87% guru memiliki sikap yang radikal, dan 58% siswa memiliki sikap yang radikal.⁷

Sudah banyak kajian yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga pendidikan terkait intoleransi, antikebinekaan dan bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke lingkungan sekolah dan juga madrasah. Semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme yang masuk ke sekolah melalui: aktivitas pembelajaran di kelas yang dipandu oleh guru, melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten-konten yang berisi materi intoleransi, melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah dan kegiatan intra atau ekstrakurikuler seperti Rohani Islam (rohis) serta lemahnya kebijakan kepala sekolah/madrasah dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.⁸

Peran guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki posisi sentral dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkannya dan jenjang sekolah dimana tempat ia mengajar, semestinya paham bahwa guru adalah insan pedagogis yang sedang

⁷ PPIM UIN Jakarta, *Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Guru*, uinjkt.ac.id, Jum'at, 19 Oktober 2018 (diakses 20 Desember 2020)

⁸ Tsarina Maharani, *MAARIF INSTITUTE: Pintu Masuk Radikalisme di Sekolah*, news.detik.com, Jum'at, 26 Januari 2018 (diakses 18 Oktober 2020)

melakukan tugas mulia sebagai aktivis kebangsaan yang sedang berlomba-lomba mencapai tujuan bernegara.

Tidak hanya itu guru juga merupakan seorang pendidik sekaligus pengajar, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi untuk para peserta didik, serta lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya guru mesti memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan dan mampu menjadi wadah yang tepat bagi pemikiran-pemikiran peserta didiknya.⁹ Dan yang terpenting tugas adalah guru mampu meluruskan pandangan siswa yang dianggap keluar dari pedoman kebhinnekaan.

Tapi pada kenyataannya pernyataan tersebut diatas tidak berlaku secara menyeluruh. Ini disebabkan oleh guru-guru yang lupa terhadap fitroh utamanya ia mengajar. Ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk membenci negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaan yang dimiliki negara Indonesia ini. Guru tersebut mengatakan kepada siswa bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid'ah. Jika sudah demikian lantas siapakah yang patut disalahkan dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab masalah semacam ini.

Permasalahan semacam ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan apalagi didiamkan karena ini sangat bertolak belakang dengan Ideologi pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika yang menghargai perbedaan. Jika tidak cepat ditangani maka, bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi kepada lambat laun akan memudar.

Ini menjadi persoalan sangat serius, jika benih radikalisme tersebut mulai tumbuh di sekolah maka yang terjadi adalah akan terjadinya kegagalan sistem pendidikan nasional kita yang dimana sebenarnya pemerintah sudah menggalakkan pendidikan karakter di sekolah. Jangan sampai pendidikan

⁹E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2008), 37.

karakter dan narasi revolusi mental yang selama ini digaungkan, tinggal kata-kata dalam seminar semata. Tidak membumi di ruang-ruang kelas dan sekolah maupun madrasah, tidak juga membatin dalam pribadi siswa, guru dan pejabat negara.

Tak bisa dibayangkan jika hati dan isi kepala para generasi penerus ini hanya penuh dengan rasa kebencian, intoleran, anti-Pancasila dan antikebhinekaan. Makin berbahaya jika konteks pembelajaran di kelas oleh para guru memang melegitimasi dan memberikan ruang terhadap tindakan kekerasan, intoleransi, radikal dan eksklusivisme tersebut. Jika muatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas cenderung bersifat radikal, mengarah kepada kekerasan, anti-Pancasila, NKRI dan kebhinekaan, maka sekolah/madrasah bisa bertindak tegas.

Sebagai langkah awal yang baik adalah, perlu kiranya pembuat kebijakan pendidikan bagi sekolah maupun madrasah (Kemendikbudristek dan Kemenag), mau dan mampu bersama-sama melakukan evaluasi dan supervisi yang menyeluruh yang bersifat berjenjang dan transparan. Sebab selama ini evaluasi oleh Kemendikbudristek dan Kemenag terhadap sekolah-sekolah, dilakukan hanya secara administratif belaka dan parsial.

Sebagai contoh yang selama ini berjalan adalah penilaian perangkat pembelajaran dan silabus yang dibuat oleh guru di sekolah/madrasah, itupun terkesan formalitas dan sekedar kewajiban administratif belaka. Pada kenyataannya di kelas guru bebas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perangkat. Walaupun sebenarnya ada pengawas sekolah, tidak dapat menjamin kegiatan penyebaran radikal siswa oleh oknum guru karena ketidak sempurnaan penilaian yang dilakukan dan terkesan mudah diada adakan oleh guru begitupun sebaliknya.

Instrumen yang efektif selain supervisi silabus dan perangkat pembelajaran, tentu perlu adanya ruang dialog terbuka antara guru, siswa dan orang tua sebagai bentuk pengawasan bersama. Ruang dialog mesti dibuka lebar oleh guru dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. Diskursus wacana adalah keniscayaan antara siswa dan guru.

Kemudian yang tak kalah penting, guru harus berinisiatif meningkatkan kapasitas dirinya sendiri dengan memperbanyak bacaan dan wawasan, tentu bacaan apapun terkait penanggulangan pemikiran intoleran siswa. Karena potensi radikal siswa juga dapat bersumber dari apa yang siswa baca. Selain itu antara guru dan siswa juga dapat mengkaji dan mendiskusikan secara terbuka, rasional dan dialogis terkait buku yang dibaca. Ini yang agaknya kurang dalam diri para guru saat ini. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi kawan-kawan guru.¹⁰

Kesinambungan antara pendidik dan peserta didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jika dalam hal ini berkaitan dengan radikalisme di sekolah / madrasah maka sudah barang tentu tidak hanya sekedar guru yang perlu dibimbing dengan benar tetapi juga pembinaan dan pengarahan kepada peserta didik perlu dilakukan. Mayoritas umat muslim di Indonesia mempunyai sikap maupun sifat yang toleran, penuh kasih sayang, dan cinta damai. Sedikit saja umat muslim yang radikal dan intoleran. Nonmuslim pun banyak yang radikal dan intoleran. Akan tetapi, bukan seberapa besar intoleransi umat muslim, tapi bahaya dampak pemikiran tersebut terhadap kedamaian, kerukunan, keamanan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sangat perlu dijaga serta dipertahankan.

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mungkin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Di dalam pidatonya pada tanggal 28 Juli 1963 di Stadion gelora bung karno (GBK) soekarno mengatakan , “perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Ucapan Soekarno 57 tahun silam seakan sedang terjadi di Indoenesia.

Pendidikan adalah salah satu elemen penentu maju tidaknya suatu bangsa. Dan salah satu tugas utama dari terselenggaranya pendidikan adalah mencegah penyebaran radikalisme dan dampak pemahaman keliru tersebut bagi perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia ini. Paham keagamaan

¹⁰Satriawan Salim, “Guru dan Radikalisme di sekolah,” *Indonesia.id*, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 1 Agustus 2020)

seseorang dipengaruhi oleh pendidikan formal dan nonformal. Dengan kata lain, paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh buku yang ia baca, guru Agama yang mengajarnya, pesantren jika ia merantau, dai, khatib, guru ngaji/ustadz, dan internet. Masalahnya tidak semua hal ini membawa pesan kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang, dan persatuan. Bahkan sebaliknya ia bisa menyulut perpecahan, tumpah darah, dan kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia.

Selain buku mapel PAI, buku keagamaan lain juga mengandung muatan intoleransi dan radikalisme. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan PAI, yaitu pembentukan karakter siswa yang saleh secara sosial dan spiritual. Artinya, PAI diharapkan melahirkan manusia yang bisa menerima perbedaan agama, suku, dan pilihan politik, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan harmonis. Buku keagamaan yang digunakan madrasah negeri dan swasta dinilai muatannya, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta. Demikian juga muatan buku-buku keagamaan yang dijual di pasaran diperiksa secara berkala dan random sampling. Kecuali badan pemerintah, guru-guru di sekolah bisa memeriksa muatan buku agama yang dipakainya.

Dalam buku yang diterbitkan Maarif Institute, Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah, melihat ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, melalui kebijakan madrasah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah.¹¹ Faktor dari luar (eksternal) lainnya adalah bagaimana saat ini pemahaman keagamaan sangat mudah di akses diberbagai media sosial seperti *Youtube, Instagram, Facebook*, dll. Di satu sisi memang baik adanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga siswa yang akhirnya memiliki sikap radikal dari hanya belajar dari media sosial tanpa *tabayyun* terlebih dahulu kepada para ahli agama.

¹¹ Ahmad syafi'i maarif, *Islam dan pancasila sebagai dasar negara* (Jakarta: Mizan, 2017), 45.

Mengatasi radikalisme agama di lingkup sekolah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Agama. namun semua komponen bangsa harus saling mendukung dan bersinergi secara positif sehingga dapat melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.¹²

Kementerian Agama Republik Indonesia membuat Keputusan Kementerian Agama (KMA No. 328 Tahun 2020) tentang kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada kementerian Agama. Akan tetapi selama ini belum ada kepastian yang pasti terkait kegiatan-kegiatan apa saja dari pemerintah dalam menanggulangi radikalisme agama di lingkup madrasah maupun sekolah umum yang telah berkembang cukup mengkhawatirkan. Banyak hal-hal yang seharusnya di optimalkan kembali guna membrantas pergerakan radikalisme ini. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti sebuah lembaga yang mencanangkan penumbuhan sikap moderasi agama bagi guru agama. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas lah yang menarik perhatian peneliti.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, bahwa dalam menangani radikalisme keagamaan di lingkup pendidikan maka Kementerian Agama melakukan pembinaan-pembinaan khusus kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menyusun buku putih/buku saku Moderasi beragama yang berisi konten – konten yang berisi tentang panduan dalam menghadapi berbagai cara pandang keagamaan yang beragam dan tentu sasarannya adalah para pelaku pendidikan di bawah Kemenag, dosen, guru, ustadz, dan mahasiswa dan juga siswa. Evaluasi-evaluasi pendidikan agama di sekolah juga harus selalu dilakukan secara berkala agar pendidikan yang dijalankan bisa terlihat hasilnya dan tentu masih banyak program-program lain yang dilaksanakan guna menangkal permasalahan semacam ini.

¹²M. Ngalim Purwanto, *Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 15

Alasan mengapa peneliti tertarik meneliti di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah karena problematika moderasi beragama yang berkembang di lingkup pendidikan harus langsung ditangani oleh lembaga keagamaan yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, alasan peneliti memilih Kementerian Agama Kabupaten Banyumas karena dilihat dari tugas dan fungsinya memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap implementasi moderasi beragama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peneliti melihat bahwa sekolah-sekolah yang dinaungi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki sikap moderasi beragama yang baik daripada di Kabupaten lain. Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kasi Pendidikan Agama Islam bahwa di lingkup sekolah di Banyumas ada guru maupun siswanya pernah terkapar paham radikalisme. Namun berkat program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam menggaungkan moderasi beragama, maka sedikit demi sedikit paham radikal mulai memudar.¹³ Kemudian juga ada sekolah - sekolah di Banyumas yang teridentifikasi bibit - bibit radikalisme bahkan sudah sampai ditahap diketahui *by name* maupun *by dress* oleh pihak Intelegen.¹⁴ Dari sinilah peneliti akhirnya tumbuh rasa penasaran apa dan bagaimana upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas membina, mendidik, mengarahkan, dan juga mengawasi segala problem keagamaan di lingkungan sekolah sehingga terbentuknya sikap moderasi beragama yang baik.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada Lingkungan Sekolah” ini mempunyai batasan masalah agar lebih fokus dan terperinci. Peneliti memberi batasan yaitu Pembinaan yang diberikan Kementerian Agama kepada guru

¹³Wawancara dengan Bapak Edi Sungkowo (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

¹⁴Wawancara dengan Bapak Akhsin Aedi (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

Agama untuk mengimplementasi sikap moderasi beragama kepada siswa dan juga sikap Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam menjembatani paham keagamaan yang beragama di dalam diri siswa sehingga tidak memunculkan konflik tetapi yang diharapkan adalah dapat membentuk sikap toleran antar sesama umat muslim.

Penelitian ini juga mempunyai rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Kabupaten Banyumas pada Lingkungan Sekolah?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada Lingkungan Sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan teori – teori yang berhubungan dengan pembinaan untuk mengimplementasi sikap moderasi beragama melalui pendidikan bagi guru maupun siswa di lingkungan sekolah.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kementerian Agama kabupaten Banyumas dalam memberikan pembinaan moderasi beragama kepada guru Agama di lingkup madrasah maupun di sekolah umum.

- b. Meningkatkan kualitas pembinaan bagi guru agama madrasah dan sekolah umum dengan tujuan mengimplementasi sikap moderasi beragama melalui pendidikan
- c. Memberikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dan pengambilan kebijakan

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami tesis ini, maka peneliti akan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal tesis ini akan meliputi cover judul, pengesahan direktur pascasarjana, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak (Bahasa Indonesia), abstrak (Bahasa Inggris), transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tesis ini memuat pokok – pokok permasalahan yang terjadi dari:

1. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, kajian teoritik yang berisi dari berbagai literature tentang pembinaan, kompetensi guru, dan sebagainya yang terkait.

Dalam bab ini dibahas tentang konsep teori yang terdiri dari: Pengertian Peran, Kementerian Agama yang meliputi; pengertian Kementerian Agama itu sendiri, struktur Kementerian Agama Banyumas, bidang yang dinaungi Kementerian Agama Banyumas, kegiatan, visi dan misi, serta tujuan Kementerian Agama secara umum. Selanjutnya adalah tentang hubungan Kemenag dengan sekolah umum, meliputi pembahasan terkait sekolah di Indonesia dan perkembangannya Serta pengertian moderasi beragama itu sendiri.

3. Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi; paradigma penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, variabel penelitian, data dan

sumber data, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

4. Bab keempat adalah pembahasan tentang Kementerian Agama kabupaten Banyumas yang meliputi; Deskripsi atau gambaran tentang Kementerian Agama kabupaten Banyumas, Visi Misi serta tujuan Kementerian Agama kabupaten Banyumas, tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Struktur kepengurusan Kementerian Agama kabupaten Banyumas, dan hasil dari penelitian yaitu peran Kementerian Agama kabupaten Banyumas dalam pengimplementasian sikap moderasi beragama bagi guru agama di sekolah.

Berdasarkan variabel yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya akan membahas terkait pembinaan serta kegiatan – kegiatan yang diberikan Kementerian Agama kabupaten Banyumas untuk mengimplementasi sikap moderasi guru agama.

5. Bab kelima yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran.
6. Bagian akhir dari tesis ini akan menampilkan daftar pustaka, lampiran – lampiran, SK Pembimbing, serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

MODERASI BERAGAMA DAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Moderasi Beragama

Istilah moderasi memang sepertinya belum banyak didengar dan juga dimengerti oleh semua masyarakat. Maka perlu diketahui terlebih dahulu secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi berakar dari kata sifat “moderat” yang berarti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Kata ini juga bisa dimaknai berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.¹⁵

Sedangkan dalam bahasa Arab padanan moderasi adalah *wasath* atau *wasathiyah*, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut *wasith*. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga pengertian, yaitu: pertama *wasith* berarti penengah, atau perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); makna kedua adalah: wasit berarti perera (pemisah, pendamai) antara pihak-pihak yang berselisih; dan makna ketiga adalah *wasith* berarti pemimpin di pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olah raga lainnya).

Dalam Mu'jam Maqayis, Ibnu Faris menyampaikan yang dimaksud dengan wasatiyyah itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri.¹⁶ Sedangkan menurut Harin Hiqmatunnisa, moderasi merupakan selalu berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena keduanya adalah prinsip dasar dari moderasi dalam beragama.¹⁷ Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua

¹⁵ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 470

¹⁶ Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 108

¹⁷ Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn”, *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020), 29

sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman.

Menurut Abudin Nata pendidikan moderat memiliki sembilan nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

1. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama
2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri
3. Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme
5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (heart)
7. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran
8. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif
9. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.¹⁸

Sedangkan Agama menurut Emile Durkheim definisi agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat.¹⁹ Jadi menurut peneliti agama merupakan sebuah kepercayaan yang satu sama lain mempunyai aturan kehidupannya masing-masing yang akan diikuti oleh para umatnya dan harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama.

¹⁸Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1 (2017), 168

¹⁹Durkheim Emile, *The Elementary Forms of The Religious Life*, terj, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), 35

Al - Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia khususnya untuk orang Islam juga banyak menyinggung terkait moderasi beragama yang didalamnya adalah ajakan untuk selalu bisa saling menghargai, saling membantu, dan juga saling bertoleransi. Diantara surat - surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hal tersebut, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan ”agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Ayat di atas secara gambalang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mempunyai sifat moderat atau pertengahan. Boleh mempunyai dan mempercayai suatu keyakinan namun tidak lantas menjadi seorang yang terlalu fanatis dengan kepercayaan tersebut. Terlebih lagi jika kemudian karena kefanatisannya membuat menjadi antipati kepada keyakinan orang lain yang malah akan menimbulkan perpecahan dan juga permusuhan.

Selain itu ada ayat lain di dalam Al-Qur'an yang juga bisa menjadi pegangan kehidupan kita bermasyarakat agar dalam menjalani sebuah langkah kehidupan semuanya berjalan damai dan seimbang. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 40 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam ayat tersebut bisa dipahami bahwa tidak semua orang memegang keyakinan yang sama. Ada yang beriman kepada Allah dan ada juga yang

beriman kepada selain Allah. Kemudian dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui manusia yang berbuat kerusakan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan menilai orang dari keyakinannya saja karena bisa saja penolakan atas keimana terhadap Al-Qur'an itu bukan berdasarkan keyakinan yang kukuh karena pemahamannya tetapi adalah karena hanya ikut - ikutan saja atau bahkan bisa jadi orang yang sebenarnya menolak atas keyakinan terhadap Al-Qur'an hanya keluar di mulut saja dan dalam hati kecilnya terbesit keyakinan yang benar terhadap Al-Qur'an.

Intinya, keberagaman yang ada ini, bukanlah menjadi persoalan yang lantas kemudia menjadikan timbulnya perpecahan dan permusuhan, namun heterogenitas ini malah mejadi sebuah keyakinan dan keniscayaan yang utuh bahwa perbedaan akan menjadi rahmat bagi orang - orang yang mampu memahami.

*Social interaction in principle is the best way to unite social integration. This integration effort does not aim at making human as a community, but to establish social relationships to live in mutual respect for differences among communities and other differences existing within the communities. The difference is actually a natural thing to happen but not a dispute yet in the acknowledgment of diversity or plurality.*²⁰

Sebagai masyarakat yang bersifat majemuk, masyarakat Indonesia tentu sangat perlu memaksimalkan interaksi maupun komunikasi dengan baik yang tujuannya adalah menumbuhkan sikap hubungan yang baik dan juga rasa toleransi antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan Agama, budaya, bahasa, maupun suku yang ada bukan menjadi persoalan untuk kemudian timbulnya gesekan namun justru membuat keterikatan emosional akan lebih kuat karena yang menjadi acuan adalah Kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang perbedaan yang ada ini akan menjadi perpecahan antar umat bergama.

Likewise, in responding to religious pluralism. The attitude that someone should do is to understand and judge other religions based on their

²⁰Sebagaimana yang dikutip dari Masduki oleh Yudhi Kawangung dalam "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia"

*own standards and provide opportunities for them to articulate their beliefs freely. religious pluralism is that each adherent of religion is required to not only recognize the existence and rights of others but also engage in efforts to understand differences and similarities, to achieve harmony in diversity.*²¹

Dalam menyikapi keberagaman agama, sikap yang harus dilakukan seseorang adalah memahami dan menilai agama lain berdasarkan standarnya sendiri dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengartikulasikan keyakinannya secara bebas. Pluralisme agama adalah setiap pemeluk agama dituntut untuk tidak hanya mengakui keberadaan dan hak orang lain tetapi juga terlibat dalam upaya memahami perbedaan dan persamaan, untuk mencapai kerukunan dalam keberagaman. Apalagi jika konflik yang muncul dilatar belakangi karena perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama.

Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah - tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab,

²¹Betria Zarpina Yanti, Doli Witro, *ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION*, (Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2020), 449

sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.²² Dengan demikian, bahwa konflik dan perbedaan yang terjadi bisa teratasi jika setiap dari kita saling menjunjung tinggi sikap moderasi beragama.

Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari Nabi kita, sahabat, para ulama termasuk ulamaulama kita adalah berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa. Dalam lingkup masing-masing agama, juga terdapat keragaman faham agama. Schwartz, menyebutkan adanya dua wajah yang merupakan manifestasi sosiokultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas dari pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara socio—kultural, pertama, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat dan kedua, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak toleran, dan eksklusif, yang menjadi antagonis bagi wajah Islam yang pertama.²³

²²Darlis. Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Rausyan Fikr, Vol.13 No. 2 Desember 2017, 225-255

²³Schwartz, S. Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global. (Jakarta: Belantika, 2007), 121

Hal yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (ultra-conservatism). Dalam Islam, sikap tidak berlebih-lebihan tersebut berangkat dari konsep *al-wasathiyah* yang bermakna seimbang. Dalam konteks Indonesia, *al-wasathiyah* meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip maqashid atau tujuan ditetapkan hukum Islam (Syari'ah).

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman tapi juga kepada saudara yang berbeda agama.²⁴

Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman.²⁵

Penyebutan moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang

²⁴Kementrian Agama RI. *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 53

²⁵Fahrudin. *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama*. (Jakarta: Republika, 2019),

teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal.

²⁶ Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua sikap ekstrem ini perlu dimoderasi agar bisa menghargai satu sama lain.

Moderasi beragama adalah tanggung jawab semua umat beragama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan jika hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Perlu adanya kerjasama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri setiap orang dan juga jati diri bangsa Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat agamis, santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni:

1. Pilar Pertama, moderasi pemikiran (fikrah) keagamaan. Dalam konteks Islam di Indonesia, moderasi pemikiran, antara lain, dibentuk melalui sejarah proses islamisasi yang kemudian membentuk genealogi intelektual. Terlepas dari perdebatan teoretis akademis mengenai kapan, dari mana, bagaimana, dan oleh siapa proses islamisasi di Indonesia dilakukan, islamisasi di Indonesia memberi landasan berpikir, baik pada aspek teologi, fikih, maupun akhlak/tasawuf sebagai implementasi paham ahlussunnah waljamaah.

²⁶Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum, *Kenapa Harus Moderasi Beragama?*, sumber kemenag.go.id, (diakses pada tanggal 1 mei 2021)

Pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada kebenaran teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada kebenaran teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis. Dengan kata lain, moderasi pemikiran keislaman ini berada dalam posisi tidak tekstual, tetapi pada saat yang sama tidak terjebak pada cara berpikir yang terlalu bebas dan mengabaikan rambu-rambu.

Genealogi intelektual ulama Nusantara sangat jelas mewariskan tradisi intelektual yang moderat ini. Hal ini terumuskan dalam paham *ahlussunnah waljamaah*— sebagaimana dikembangkan dalam tradisi berpikir Nahdlatul Ulama (NU), yaitu dalam bidang fikih menganut salah satu mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah); dalam akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti AlGhazali dan Junaid al-Baghdadi. Tokoh-tokoh itu merupakan ulama otoritatif yang pendapat-pendapatnya menjadi landasan berpikir dan bersikap.

Proses penyebaran Islam yang damai membentuk karakter masyarakat yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), dan *tasamuh* (toleran). Karakter tersebut akhirnya membentuk cara berpikir dan bertindak yang lebih mengedepankan harmoni dan tidak ekstrem dalam merespons berbagai perkembangan sosial.

Persoalan-persoalan pelik kebangsaan bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Masyarakat Indonesia tidak suka dengan sikap ekstrem (*tatharruf*) yang biasanya sulit bernegosiasi dalam menyelesaikan persoalan. Karakter ekstrem hanya mengenal "kalah" dan "menang". Sementara moderasi akan lebih mengedepankan *win-win solution*, semua merasa menang. Sikap demikian terekam dalam kearifan masyarakat Jawa sebagai *menang tanpo ngasorake*, menang tanpa merendahkan yang lain.

2. Pilar kedua adalah moderasi gerakan (*harakah*) yang didasarkan pada semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang dilandasi prinsip

melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gerakan dakwah dalam proses islamisasi di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang (bil hikmah wal mau'idhatil hasanah), tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Mengajak pada kebaikan (al-amru bil ma'ruf) harus dilakukan dengan cara yang baik, demikian juga dengan mencegah kemungkaran (an-nahyu 'anil munkar) harus dilakukan dengan cara yang (tidak) mendatangkan kemungkaran baru (bighairil munkar). Inilah prinsip dakwah yang mendasari perkembangan Islam di Indonesia yang hingga kini dipeluk oleh 87,3 persen masyarakat Indonesia.

3. Pilar ketiga adalah moderasi tradisi dan praktik keberagamaan (al-amaliah al-diniyah), yang membuka ruang terjadinya dialog secara kreatif antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Meskipun praktik-praktik keberagamaan memerlukan legitimasi dari sumber-sumber primer Islam, Al Quran dan Hadis, Islam di Indonesia tidak serta-merta melarang tradisi dan amaliah Islam yang bertumpu penghormatan pada tradisi masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan al-'urf atau al-'Ādat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah yang kemudian menjadi tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pelaksanaan moderasi beragama di sekolah karena disebutkan bahwa penyebab intoleransi pada anak muda adalah sekolah yang kurang melakukan kontrol terhadap paham keagamaan yang berkembang di kalangan siswa. Sekolah menjadi ruang yang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena pihak sekolah terlalu terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk mulai dari yang ekstrem hingga menghujat terhadap negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan

penegakan syariat Islam.²⁷ Hal ini diperkuat oleh Zuly Qadir, bahwa akar-akar radikalisme di sekolah akan sangat mungkin muncul karena sekolah merupakan arena yang sangat potensial. Sekolah sebagai arena akan menemukan titik perkembangannya ketika di sana didapatkan adanya (modal sosial) seperti suntikan dari para *agency* untuk mendapatkan pemahaman keagamaan yang radikal itu sendiri.²⁸

Maka dari itu, pengenalan anak muda terhadap moderasi beragama harus sedini mungkin dilaksanakan. Hal ini penting agar sedini mungkin anak muda Indonesia mengenal perbedaan, keragaman dan siap untuk hidup bersama.²⁹ Peran guru sekolah sangat penting dalam mengenalkan moderasi beragama di sekolah. Sedikit guru agama memberi peluang berkembangnya paham intoleran, maka hal itu akan menyumbang berkembangnya radikalisme agama di masyarakat secara luas.

Sudah saatnya anak-anak muda diawasi dari kemungkinan keterpaparan dalam paham radikalisme yang utamanya bersumber dari aktivitas mereka di dunia maya. Kemajuan teknologi informasi seperti saat ini banyak mengandung ajaran-ajaran radikal. Karenanya anak - anak muda saat ini harus selalu diawasi orang tua minimal harus tahu situs-situs apa saja yang sering diakses oleh anak-anaknya, jangan sampai mereka menjadi radikal karena mengakses internet tanpa ada pengawasan. Lebih lanjut peran sekolah juga sangat diperlukan guna menambah pengawasan masuknya ajaran - ajaran radikal kepada anak didiknya.

Diantara pemikiran yang mencoba melontarkan pemikiran tentang pendidikan moderasi beragama pada anak muda di sekolah, misalnya Masdar Hilmi yang menyampaikan: *Pertama*, negara perlu hadir mendesain materi dan

²⁷Fanani, A. F. '*Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*', (Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, 2013), 82

²⁸Zuly Qadir, '*Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda*', Maarif, 8(1) 2013,

²⁹Murtadlo, M. *Seminari dan Pengembangan Moderasi Beragama: Kajian terhadap Seminari Al Kitab Asia Tenggara (SAAT) Malang*. (Jakarta: Puslitbang Penda, 2019), 27

metode deradikalisasi yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Harus diakui, program deradikalisasi di negeri ini kurang mengakomodasi metode serta materi yang menggugah, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan psikologis-intelektual anak muda. Sebab, target program deradikalisasi selama ini adalah kelompok usia dewasa.

Kedua, perluasan jangkauan program deradikalisasi ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap privat seperti keluarga. Program deradikalisasi oleh BNPT selama ini hanya menyentuh ormas - ormas keagamaan dewasa yang jumlahnya terbatas. Dalam konteks ini, jumlah anak muda yang tidak terlibat dalam program deradikalisasi jauh lebih banyak.

Ketiga, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anakanak muda melalui program pelibatan sosial. Selama ini, proses kognitif dan psikologis anak muda kurang terawasi dengan baik oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Mereka menjadi radikal karena komunikasi sosial mereka dengan orang-orang terdekat terputus. Solusinya, anak muda harus sesering-seringnya diajak berdialog dan berkomunikasi dengan orang dewasa.³⁰

Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber Indonesia dan ber Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Kesimpulan penulis bahwa moderasi yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan ataupun tulis. Walaupun Indonesia menjadi negara yang mayoritas muslim namun perlu diketahui ada 6 Agama yang diakui resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Di samping itu Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku dan 2500 bahasa daerah.³¹ Dari paparan tersebut jelas bahwa apa yang disebut moderasi harus dihadirkan di tengah-tengah keberagaman.

³⁰Hilmy, M. *Anak Muda di Tengah Pusaran Radikalisme*, (Surabaya: Koleksi Digital UIN Sunan Ampel, 2016), 18

³¹Akhsan Na'im. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari - hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), 11

Moderasi beragama, moderasi suku, dan juga moderasi bahasa sangat perlu dijunjung tinggi agar terciptanya nilai kesatuan dan persatuan antar sesama warga Indonesia.

Jika keduanya dikaitkan yaitu moderasi dan Agama maka akan menjadi moderasi beragama yang berarti cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri sehingga perbedaan tidak dianggap sebagai suatu persoalan yang menakutkan malah menjadikan sebuah ikatan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.

B. Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Susunan Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia

Setiap lembaga pasti memiliki unit atau bidang – bidang lain yang membantunya dalam mewujudkan visi misi serta target yang telah mereka rencanakan. Tidak berbeda dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki 11 (sebelas) unit kerja yang membantu dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Unit kerja dalam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam e.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- i. Inspektorat Jenderal
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Itulah bidang – bidang yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia yang membantu untuk mewujudkan visi misi, tujuan, serta cita –

cita Kementerian Agama.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia Tugas utama Kementerian Agama Republik Indonesia yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan, b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama,
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama,
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah,
 - f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 - g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
 - h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan
 - i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.³²

Dari paparan yang telah dijelaskan secara luas, secara garis besar Kementerian Agama memiliki fungsi yang harus diimplementasikan sebagai berikut:

³²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

- a. Kementerian Agama berperan dalam melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan antar masyarakat beragama

Negara Indonesia memiliki beragam suku, bangsa dan agama tentu pernah mengalami perbedaan di antara mereka. Beda bahasa daerah beda juga pemaknaan bahasa tersebut di daerah lain. Oleh karena itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Hampir sama dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu suku – suku, Kementerian Agama juga memiliki peran untuk menghilangkan perbedaan antar umat beragama sehingga terciptanya sikap toleransi serta tidak muncul konflik antar umat beragama. Selain itu Kementerian Agama juga berperan memberikan bimbingan kepada umat beragama yang ada di Indonesia.

- b. Kementerian Agama berperan dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah

Kebanyakan masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, yang mana di dalam rukun Islam Haji termasuk di dalamnya. Dari tahun ke tahun calon jamaah haji semakin meningkat jumlahnya. Hal ini tentulah menjadi kabar baik karena artinya kesadaran beragama dalam diri seorang Muslim semakin meningkat. Mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah didukung jumlah jamaah haji yang semakin meningkat tentunya tidak mudah apabila dilaksanakan bukan oleh lembaga yang membidangnya. Oleh karena itu salah satu dibentuknya Kementerian Agama adalah untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

- c. Kementerian Agama berperan dalam menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan

Pendidikan merupakan salah satu pen jembatan untuk membawa bangsa menuju peradaban yang lebih baik. Pendidikan haruslah selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk peserta didik yang bermoral, dan tentu bermanfaat untuk sesama. Salah satu peran Kementerian Agama adalah

menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan melalui madrasah, sekolah dan juga kegiatan keagamaan lainnya.

d. Kementerian Agama sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kepada lingkup Kementerian Agama dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup Kementerian Agama, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat pentingnya pengawasan terhadap segala program yang dilaksanakan akan dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan program tersebut.

e. Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal

Penduduk Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yang mana Islam mengatur umatnya dalam beribadah dan 17 bermuamalah. Islam juga mengatur umatnya untuk mengonsumsi semua yang baik dan halal, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat – obatan, bahkan barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kementerian Agama melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memiliki peran untuk menjamin produk yang beredar di masyarakat adalah produk halal agar tidak timbul keresahan di masyarakat dan umat Islam dapat menjalankan perintah Islam untuk mengonsumsi yang halal dan baik.

Berdasarkan hal di atas Kementerian Agama berperan memberikan wewenang kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk mengeluarkan sertifikat halal, yang mana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa:

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

*berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.*³³

3. Program Prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia Setiap lembaga pemerintahan mempunyai peranan masing - masing terhadap tugas dan tanggung jawab dalam bidang tertentu. Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintahan yang beroperasi di sektor keagamaan. Dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Agama tentu mempunyai program - program prioritas atau unggulan guna menyelesaikan problematika yang terjadi.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2021, yaitu: moderasi beragama, transformasi digital, dan *good governance*. Arah kebijakan ini dituangkan dalam 7 (tujuh) kebijakan prioritas, yaitu:

- a. Penguatan moderasi beragama
- b. Transformasi digital
- c. Revitalisasi KUA
- d. Cyber Islamic University
- e. Kemandirian pesantren
- f. Religiosity index
- g. Pencanangan tahun toleransi tahun 2022.³⁴

Dari ke 7 (tujuh) kebijakan prioritas Kementerian Agama yang dicanangkan, diharapkan seluruh program bisa dilaksanakan dengan baik karena jika program unggulan ini bisa terealisasi besar kemungkinan program lainnya juga akan lebih mudah dilaksanakan.

Program moderasi beragama dari tahun 2019 selalu masuk menjadi program unggulan Kementerian Agama. Pentingnya kerukunan antar umat beragama yang dilatar belakangi beragamnya agama yang ada di Indonesia merupakan hal mutlak agar terciptanya negara yang kondusif, aman, dan damai.

³³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 6

³⁴www.kemenag.go.id

C. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini digunakan untuk mengetahui kejujuran dan keaslian sebuah penelitian. Hasil yang tertuang bukanlah hasil karya adopsian plagiasi penelitian yang ada sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan pula bahwa judul yang diteliti ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya di dalam konteks yang sama. Oleh karenanya, ada beberapa yang dijadikan bahan telaah pustaka yang relevan dengan judul penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Vidia Maghfiroh Fadlilah dari Universitas Negeri Malang yang berjudul “Upaya Sekolah Dalam Menanggulangi Radikalisme Bagi Siswa di SMA Ma’arif NU Pandaan Kabupaten Pasuruan” yang dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan radikalisme di lingkup pendidikan adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama setempat dan selalu mengawasi setiap pergerakan oknum – oknum tertentu yang bisa menjadi provokator radikalisme.
2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Ulfatul Husna dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “MODERASI BERAGAMA DI SMA NEGERI 1 KREMBUNG-SIDOARJO (Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme) yang dilaksanakan pada tahun 2020. Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, dokumentasi dan wawancara.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara berkesinambungan dengan cara mereduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah sekolah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan rutin keagamaan dengan mengundang beberapa tokoh agama untuk menjadi narasumber siswa. Narasumber yang dihadirkan tidak asal, namun sudah menjadi kesepakatan dari semua guru dan juga sudah bersertifikasi dari kementertian agama. Tidak hanya itu siswa juga mendapat buku pegangan

yang khusus dibuat oleh sekolah untuk menjadi pedoman keseharian dalam bersosialisasi.

3. Tesis hasil penelitian dengan judul “Strategi Pembentukan Sikap Moderat Santri Studi di Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan oleh Muhammad Ainul Yaqin (2015). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara berkesinambungan dengan cara mereduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perubahan sikap tiga cara yaitu :

- a. Difrensiasi; Jalur Formal; memberikan pengetahuan bermacam-macam hukum sosial dan syari’at untuk menyikapi dengan bijaksana tetap moderasi pada sesama. Memberikan pengetahuan tasawwuf untuk tazkiyatun nafsî dan sebagai uswatun khasanah dalam bertindak sehingga berbuat baik pada sesama. Jalur Pendidikan informal yaitu pada pengajian tafsir jalalain dengan memberikan arahan dan bimbingan pengetahuan dan maklumat romo Kiai kepada santrinya dilarang keras mengikuti faham radikal, ekstrim dan fundamental karena merupakan tindakan tidak prikemusiaan.
- b. Adopsi; memberi penghormatan kepada semua tamu yang hadir non muslim maupun muslim dari luar negeri maupun dalam negeri sebagai bentuk toleransi dan menghargai sesama.
- c. Integrasi; merupakan satu kesatuan pemahaman moderat atau keseimbangan keyakinan dan toleransi.

Sedangkan Faktor pendukung yaitu adanya buku ajar dan buku pendamping, adanya warnet di lingkungan pondok pesantren dan masing-masing asrama dan adanya perpustakaan Madrasah Diniyah yang memuat berbagai kitab klasik bermadzhab empat dan kitab tasawuf. Dan Faktor penghambat yaitu metode diskusi dikuasai oleh santri tertentu, pembelajaran bersifat klasikal atau bandongan kurang efektif dan efisien dan kemampuan

bahasa inggris santri lemah, sedangkan solusi dari kekurangan tersebut ialah guru lebih aktif dalam memperhatikan siswa belajar, membuat club pembelajaran bahasa inggris.


D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan paparan data yang telah dijelaskan, dapat digambarkan bahwa moderasi beragama ini sangat penting untuk diimplementasikan. Terutama kepada guru yang dianggap sebagai ujung tombak pendidikan dan juga para siswa yang dinilai adalah generasi yang masih rawan terhadap pemahaman serta keyakinan terhadap hal baru yang baru dia lihat dan dengar. Kegiatan kegiatan yang diadakan di sekolah juga perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak dimasuki oknum-oknum pemecah belah umat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana para pemangku kekuasaan dalam hal ini Kementerian Agama membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat solutif untuk mencegah pergerakan radikalisme ini.

Melihat pentingnya tugas – tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama khususnya di daerah atau kabupaten menarik perhatian peneliti untuk melaksanakan penelitian terutama dalam bidang pembinaan bagi guru agama Islam di Madrasah dan sekolah umum untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama kepada siswa. Dengan dibuatnya kerangka konsep berpikir ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui alur dari penelitian ini sehingga memudahkan pembaca dalam meringkas alur dari penelitian yang peneliti susun.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggunakan paradigma pospositivisme, atau lebih dikenal dengan induktif (pembahasan khusus ke umum).

Paradigma penelitian kualitatif dilakukan melewati tahap atau proses induktif, yakni berawal dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, serta gambaran dikembangkan atas landasan masalah yang ada di lapangan.³⁵

Penelitian yang akan dilakukan ini akan berangkat dari konsep khusus yaitu berawal dari konsep Kementerian Agama Banyumas dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada guru madrasah, terkhususkan guru agama di Madrasah yang dinaunginya terkait implementasi moderasi beragama.

B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sebab peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan yang akan dituangkan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis guna menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi memiliki arti sebuah metode atau cara pemikiran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada melalui tahapan – tahapan yang logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori atau

³⁵Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 187

prasangka, serta tidak dogmatis. Fenomenologi tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu – ilmu sosial serta pendidikan.³⁶

Maksud pokok penelitian kualitatif ialah guna mengetahui kejadian atau gejala sosial dengan cara memberikan pendeskripsian berupa gambaran yang nyata terkait kejadian atau gejala sosial itu di dalam bentuk susunan kata yang pada akhirnya akan menciptakan suatu teori.³⁷

C. Data dan Sumber Data

Sumber data terbagi ke dalam dua, yaitu data primer serta data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan peneliti secara langsung (dari pihak pertama), sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya.³⁸

Peneliti akan menggunakan dua sumber data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan peneliti peroleh langsung dari subyek penelitian, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dan perwakilan dari guru Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang telah mengikuti pembinaan dari Kementerian Agama kabupaten Banyumas dalam pengimplementasian sikap moderasi beragama.

Selanjutnya data sekunder akan peneliti peroleh dari data – data yang sudah ada, yang dimiliki oleh pihak – pihak yang terkait, seperti arsip – arsip dari kantor Kementerian Agama kabupaten Banyumas, dokumentasi kegiatan pembinaan, dan sebagainya yang dapat mendukung data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini juga ada istilah familiar dalam mengumpulkan sumber data yaitu P3K (*Person, Place, Paper*, dan kegiatan). Ini istilah atau singkatan untuk memudahkan memahami data - data yang berkaitan dengan penelitian.³⁹

³⁶Mami Hajaroh, “Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi”, *Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY*

³⁷Wiratna Sujarweni, V, *Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: PT Pustaka Baru,2014), 20

³⁸Harnovinsah.*Metodologi Penelitian*. Universitas Mercu Buana

³⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2010), 157

Person, adalah istilah dalam pencarian sumber data yang berasal dari seseorang baik berupa tindakan atau ucapan dari orang tersebut. Tentu dalam hal ini ucapan kata- kata dan tindakan yang dilakukan adalah orang yang diwawancari berkaitan dengan penelitian.

Informasi berupa kata – kata serta tindakan orang – orang yang diamati serta diwawancari ialah sumber data utama. Banyak cara dalam menyimpan sumber data utama tersebut antara lain dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video* atau *audio tapes*, foto, atau film. Pencatatan sumber melalui wawancara atau observasi merupakan hasil usaha penggabungan dari aktivitas melihat, mendengar, serta bertanya kepada narasumber.

Place, merupakan istilah untuk mendapatkan informasi dari tempat yang diteliti yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Dari tempat inilah peneliti harus mencari data selengkap - lengkapnya yang terkait dengan penelitian.

Paper, ini adalah salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian guna memperkuat kebenaran dalam suatu hal yang diteliti. *Paper* ini bisa jadi berupa arsip atau dokumen berupa data kepegawaian, tugas, fungsi, dan data - data lainnya yang berkaitan dengan Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Lalu kemudian yang terakhir adalah kegiatan yaitu merupakan segala program - program dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang berkaitan dengan pengimplementasian moderasi beragama di sekolah.

D. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Banyumas, yang beralamat di Jl. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, 483, Kedungampel, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang bisa dikatakan sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode observasi atau pengamatan. Observasi mengharuskan peneliti melihat langsung ke lapangan penelitian dan menggunakan panca inderanya untuk melakukan pengamatan secara langsung.

Metode observasi atau pengamatan yaitu sebuah teknik atau cara untuk mengumpulkan data yang mewajibkan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitiannya guna mengamati hal – hal terkait dengan ruang, tempat, pelaku, aktivitas, benda – benda, waktu, kejadian, tujuan, serta perasaan.⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Kantor Kementerian Agama Banyumas untuk melihat langsung apa yang ada di lokasi tersebut, pembinaan – pembinaan yang dilakukan, kegiatan – kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengimplementasian sikap moderasi beragama, suasana serta kondisi lokasi, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sudah familiar dan banyak digunakan oleh peneliti-peneliti, terutama peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Secara umum wawancara bisa disimpulkan kegiatan tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara, dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan pewawancara dari narasumber. Terdapat banyak jenis wawancara dalam penelitian kualitatif,

⁴⁰Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2011), 63

ada wawancara tak struktur, wawancara terstruktur, wawancara terbuka standar, wawancara kelompok, dan sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah kegiatan wawancara yang mana pertanyaan – pertanyaan sudah disusun lebih dahulu, serta informan diharapkan menjawab dalam hal – hal susunan wawancara serta definisi atau ketentuan dari masalah.⁴¹

Berdasarkan variabel yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa subyek penelitian, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Banyumas untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai Kementerian Agama kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam untuk menemukan peran kementerian agama dalam pengimplementasian sikap moderasi beragama di lingkungan sekolah, dan tidak lupa perwakilan guru agama dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kabupaten Banyumas untuk mengetahui perbedaan apa yang dirasakan sebelum mengikuti pembinaan dan setelah mengikuti pembinaan dalam rangka pengimplementasian sikap moderasi beragama.

Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Akhsin Aedi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 April 2021 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk meminta izin sekaligus menanyakan beberapa pertanyaan umum terkait pelaksanaan program moderasi beragama. Peneliti mendapat banyak data tentang pelaksanaan program moderasi beragama yang dilakukan dalam berbagai kegiatan diberbagai sektor dari mulai kepada masyarakat umum, kepada pelajar di madrasah dan juga di sekolah, serta kepada tingkatan perguruan tinggi. Bukti

⁴¹Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017), 182

bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serius dalam menggarap moderasi beragama ini adalah dimasukkannya program moderasi beragama ini di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Beliau juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melaksanakan program moderasi beragama tersebut.⁴²

Fokus penelitian ini adalah program moderasi beragama yang dilaksanakan pada lingkungan sekolah, maka selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Bapak Agus Setiawan. Dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan 5 (lima) pertanyaan terkait pelaksanaan program moderasi beragama di lingkungan sekolah. Selain dari Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, peneliti juga mendapatkan informasi dari staff Seksi PAI berupa data tentang struktur kepegawaian di Seksi PAI Kemenag Banyumas dan juga data sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Banyumas.

Peneliti banyak mendapatkan informasi terkait pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan oleh Seksi PAI dalam mengefektifkan program moderasi beragama di lingkungan sekolah melalui guru - guru PAI maupun melalui organisasi Rohani Islam (Rohis). Pembinaan - pembinaan ini selaras dengan arah, tugas dan fungsi Seksi PAI sesuai PMA No. 19 Tahun 2019 tentang peningkatan mutu layanan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik. Pertanyaan - pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

- a. Salah satu arah Seksi Pendidikan Agama Islam no. 2 tentang “Peningkatan mutu layanan Pendidikan Agama Islam di Sekolah”.
 1. Pelayanan seperti apa yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di lingkungan sekolah?

⁴²Wawancara dengan Bapak Akhsin Aedi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

2. Pembinaan seperti apa saja yang diberikan kepada guru PAI di lingkungan sekolah?
 3. Apa perbedaan pembinaan di sekolah dengan pembinaan di madrasah?
- b. Dalam sasaran Seksi Pendidikan Agama Islam no. 3 tentang “Meningkatnya mutu kurikulum dan bahan ajar PAI”
1. Apa saja program yang dilaksanakan dalam merealisasikan sasaran tersebut?
 2. Bagaimana hasil peningkatan bahan ajar PAI sekolah di Kabupaten Banyumas?
 3. Nilai - nilai pokok ajaran apa yang diberikan kepada guru - guru PAI dalam menanamkan sikap moderasi beragama kepada siswa?

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Seksi PAI Kementerian Agama Banyumas, peneliti mendapat banyak data terkait program - program berupa pembinaan kepada guru PAI yang mendukung program moderasi beragama serta pelaksanaan pengawasan kepada terhadap kurikulum dan juga kegiatan Guru maupun siswa di sekolah.⁴³

Tidak lupa peneliti wawancara dengan Bapak Mujiburrohman selaku staf PAI Kemenag Banyumas untuk memverifikasi temuan - temuan peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi PAI. Peneliti juga meminta data terkait program - program yang telah dilaksanakan.

Wawancara ketiga dilaksanakan bersama perwakilan guru PAI Sekolah Dasar yaitu Bapak Panji Nugroho dari SD Negeri Melung. Kemudian mewakili dari tingkat Sekolah Menengah Pertama yaitu Bapak Durotun Nasikhin dari SMP Negeri 5 Purwokerto. Selanjutnya mewakili dari tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu Bapak Amin Makruf dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Dan yang terakhir mewakili Sekolah Menengah Kejuruan yaitu Bapak Wahidin dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Semua guru yang peneliti wawancarai merupakan guru PAI di sekolahnya masing - masing.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Semua responden dari setiap jenjang tersebut peneliti wawancarai guna mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun pertanyaan - pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

- a. Penelitian apa saja dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang pernah Bapak ikuti?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan untuk guru PAI yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
 - c. Apa saja manfaat yang Bapak dapat ketika mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
 - d. Kapan saja waktu pelaksanaan pembinaan guru PAI yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
 - e. Siapa saja yang biasanya memberikan materi pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
 - f. Menurut Bapak, mengapa pelaksanaan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ini perlu dilakukan?
 - g. Adakah konsekuensi apabila tidak mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
3. Dokumentasi

Dokumen sudah lama dimanfaatkan dalam penelitian untuk sumber data karena dokumen bisa digunakan untuk menguji dan menafsirkan. Selain itu dokumen juga berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dokumen juga terbagi kepada beberapa jenis, ada dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi dibagi menjadi dua macam, yaitu dokumen internal serta dokumen eksternal. Dokumen internal termasuk memo, pengumuman, perintah, aturan sebuah lembaga masyarakat tertentu yang dipergunakan di dalam kalangannya sendiri. Dokumen eksternal dapat berisi bahan – bahan informasi yang diciptakan oleh suatu lembaga sosial, sebagai contoh

majalah, bulletin, pernyataan, serta berita yang disampaikan kepada media massa.⁴⁴

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu cara guna memperoleh data yang benar – benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi ialah teknik pengecekan keabsahan data melalui cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penelitian ini akan menggunakan Triangulasi Metode, yaitu kegiatan atau usaha memeriksa keabsahan data, atau memeriksa keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang serupa.

Teknik ini digunakan peneliti agar memperoleh data yang benar dan sesuai. Kegiatan triangulasi data ini peneliti lakukan dengan staff Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk memeriksa keabsahan data.

F. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisis data secara menyeluruh melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Oleh karenanya, seorang peneliti butuh menyiapkan data itu guna dianalisis, melakukan analisis – analisis yang berbeda, mendalami pemahaman akan data itu (beberapa peneliti kualitatif lebih menyukai membayangkan tugas ini selayaknya menguliti bagian bawang), menyuguhkan data, serta membuat penafsiran arti yang lebih luas akan data itu.⁴⁵

Seseorang peneliti yang hendak melakukan penelitian tentu harus bersiap dengan data - data yang banyak. Peneliti harus mampu dan jeli dalam memilah - milih mana data utama dan mana data penguat. Kemudian data yang

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2010), 217 dan

⁴⁵, John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274

dipunyai dikelola serapi mungkin dan setelah itu disimpulkan. Kegiatan analisis data ini berlangsung bersama – sama dengan kegiatan pengumpulan data. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan peneliti dengan melalui tahapan – tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bisa dimaknai sebagai sebuah kegiatan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data “kasar” yang ada dari keterangan – keterangan yang ada di lapangan.⁴⁶ Salah satu tujuan mengapa peneliti menggunakan reduksi data adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data, dikarenakan nanti data dari lapangan tentunya belum tersusun rapi, masih menyeluruh belum sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti, maka dilakukanlah pengreduksian data.

Data - data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan pereduksian data, dimana peneliti menyaring kembali dan menyederhanakan data - data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Agama dan juga responden dari perwakilan setiap jenjang sekolah dalam penelitian ini. Data - data tersebut kemudian direduksi untuk didapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Sesudah data melewati langkah reduksi, kemudian adalah langkah penyuguhan data atau mendisplay data. Tujuan dari langkah penyuguhan data ini dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Melalui mendisplay data, maka akan memudahkan guna memahami sebenarnya yang terjadi, merumuskan kerja berikutnya berlandaskan apa yang telah difahami tersebut.⁴⁷

⁴⁶Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1992), 16

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 95

Penyajian data dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat melihat gambaran baik secara menyeluruh maupun bagian – bagian tertentu dari data yang telah melewati tahap reduksi data. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menggambarkan pembinaan apa saja yang diberikan oleh Kementerian Agama kabupaten Banyumas kepada guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Langkah berikutnya di dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu menarik kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang diuraikan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat guna mendukung pada langkah pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang diuraikan di tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang shahih dan konsisten saat peneliti kembali ke lokasi dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diuraikan adalah kesimpulan yang kredibel.⁴⁸

Kegiatan analisis data di dalam pelaksanaan penelitian kualitatif berkonsep siklus atau melingkar serta interaktif dan dilaksanakan selama proses pengumpulan data berlangsung. Apabila diringkas maka kegiatan analisis tersebut berupa reduksi data (proses seleksi data), display data (pengorganisasian data), dan verifikasi (penafsiran data).⁴⁹

⁴⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 95

⁴⁹Moh Soehadha. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), 129

BAB IV

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS DI SEKOLAH

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

1. Sejarah berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Usulan pembentukan Departemen Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Departemen Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945.

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri".

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi

sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Berangkat dari uraian tersebut maka di Karesidenan Banyumas juga didirikan Kantor Urusan Agama Karesidenan Banyumas yang bertempat di Purwokerto. Sesuai dengan perkembangannya di tiap kabupaten pun dibentuk pula, berproses terus akhirnya bernama Kantor Departemen Agama Kabupaten termasuk Kandepag Kabupaten Banyumas.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama tertanggal 28 Januari 2010, maka sejak saat itu penyebutan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian di atas, maka di Karesidenan Banyumas didirikan pula Kantor Urusan Agama Karesidenan Banyumas yang bertempat di Purwokerto. Seiring dengan perkembangannya di setiap kabupaten pun dibentuk juga, berproses terus sampai akhirnya bernama Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kandepag Kabupaten Banyumas yang kemudian

sekarang menjadi Kantor Kementerian Agama kabupaten Banyumas. Adapun pejabat Kementerian Agama Kabupaten Banyumas per 1 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

4.1 Daftar Pejabat kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

No.	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag	Kepala Kantor
2	H. Ibnu Asaduddin, S.Ag, M.Pd.	Kepala Seksi Sub Bagian Tata Usaha
3	H. Afifudin Idrus, S.Ag, M.Pd.I	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
4	Drs. H. Purwanto Hendro Puspito	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
5	H. Edi Sungkowo, S.Pd. M.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
6	Agus Setiawan, S.Sos.I	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
7	H. Noval Iskandar, S.Sos.I	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
8	H. Wahyu Fauzi, SH, M.Si	Penyelenggara Syariah
9	Drs. Purnomo	Penyelenggara Katolik
10	Wahyu Ibnu Nugroho, SE	Penyelenggara Kristen

2. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

a. Visi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

“Terwujudnya masyarakat Banyumas yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

c. Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

- 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah
- 2) Penguatan kualitas Amoderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- 3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan
- 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas
- 5) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menetapkan 5 sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai. Sasaran strategis dari tujuan ini yaitu Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Adapun sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :
 - a. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
Adapun sasaran programnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama
 - 2) Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama
 - 3) Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama
 - 4) Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
 - b. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya dengan sasaran program yaitu menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama.
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dengan sasaran program sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan
 - 2) Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran dengan sasaran program Meningkatkan kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.
 - b. Meningkatkan kualitas pemerataan akses pendidikan dengan sasaran program meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.
 - c. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan pendidik dengan sasaran program :
 - 1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 2) Meningkatkan kualitas guru yang memenuhi SNP.
 - d. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan dengan sasaran program Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
 - e. Meningkatkan kualitas mental /karakter siswa dengan sasaran program yaitu menguatnya pendidikan karakter siswa
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan sasaran program Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten Banyumas berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Tengah dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas

- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah
 - c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
 - d. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi
 - f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan
 - g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten Banyumas.
4. Aspek Strategis Organisasi

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan dan program Kementerian Agama RI, dituangkan dalam 8 Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- 1) Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);
- 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- 3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- 4) Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- 5) Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- 6) Pembinaan Administrasi Umum; dan
- 7) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

b. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan peningkatan pelayanan agama. Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- 1) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;

c. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- 1) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
- 2) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
- 3) Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
- 4) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan
- 5) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

d. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jamaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, serta didukung system informasi yang memadai, dan tata kelola

baik dan bersih. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

- 1) Pelayanan Haji Dalam Negeri
- 2) Pembinaan Haji dan Umrah
- 3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah

e. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- 1) Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
- 2) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
- 3) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- 4) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

f. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- 1) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
- 2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
- 3) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
- 4) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

g. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- 1) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
- 2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
- 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
- 4) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik h. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu. Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

i. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha. Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Buddha.⁵⁰

5. Budaya Kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

a. Integritas

Integritas bisa diartikan sebagai keselarasan hati, pikiran, perkataan, serta perbuatan baik dan benar. Identitas seseorang ada dalam integritas

⁵⁰Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020

tersebut. Orang yang memiliki integritas yang baik tidak akan diragukan lagi dan akan selalu konsisten dalam kata dan perbuatannya.⁵¹

Setiap orang haruslah menanamkan integritas pada dirinya jauh sebelum ia berbaur di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dimulai dari hal – hal terkecil. Terlebih lagi ketika seseorang telah memiliki kedudukan di masyarakat tentulah ia harus mempunyai integritas yang tinggi, selain akan menjadi contoh oleh masyarakat orang tersebut akan lebih dipercaya dari pada orang yang integritasnya masih rendah.

b. Profesionalitas

Profesionalitas ialah bekerja dengan disiplin, kompeten, serta tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Orang dikatakan memiliki profesionalitas bukan hanya mampu dan mengetahui saja tetapi mampu menguasai bidangnya, implikasi, konsekuensi yang terjadi, hal tersebut bisa dipahami betul. Selain itu profesionalisme seseorang ialah ketika ia terampil, andal serta sangat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi profesinya. Profesionalisme bisa dibangun dari hal – hal kecil terlebih dahulu, dimulai dari mendisiplinkan diri, menghargai setiap waktu yang dimiliki, serta terus belajar untuk mengembangkan kompetensinya.

c. Inovasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan inovasi ialah sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Mendengar kata inovasi sering mengarah ke dalam dunia industri, teknologi, dunia usaha, dan sebagainya. Padahal inovasi juga harus dimiliki oleh orang yang memegang sebuah jabatan. Misalnya guru berinovasi dalam proses pembelajaran, begitu juga

⁵¹Aulia Permata Sari, “Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Nilai Budaya Kerja pada Pelayanan Haji di Kantor Kemenerian Agama Kota Pekanbaru”, *Jom FISIP* vol. 5 no. 1 (2018): 8

orang dengan jabatan lainnya. Mereka harus berinovasi dalam dunia pekerjaan yang ia tekuni.

Inovasi bisa diinterpretasikan sebagai usaha menyempurnakan yang telah ada serta mengkreasi hal baru untuk lebih baik. Sebagai contoh, pegawai dituntut untuk menyusun suatu rancangan hal baru dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang ada.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab secara umum dimaknai dengan bekerja secara tuntas serta konsekuen. Tanggung jawab harus dimiliki oleh semua orang. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak, pelajar mempunyai tanggung jawab menuntut ilmu, polisi mempunyai tanggung jawab mengayomi masyarakat, dan sebagainya. Begitu pula pegawai di Kementerian Agama, mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan ikhlas sepenuh hati.

e. Keteladanan

Keteladanan ialah sikap yang bisa dijadikan contoh yang baik untuk orang lain. Kementerian Agama memberikan pesan untuk selalu menjaga ucapan, perilaku, serta tindakan karena mereka dilihat oleh publik. Artinya mereka adalah menjadi contoh oleh masyarakat, jika sikap mereka bagus maka akan dicontoh pula oleh masyarakat.⁵²

6. Seksi Pendidikan Agama Islam

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki beberapa satuan kerja, salah satunya adalah Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. Hal-hal terkait Seksi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut

a. Visi, Misi, Tujuan dan Kegiatan Prioritas Seksi Pendidikan Agama Islam 1) Visi

⁵² Aulia Permata Sari, "Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Nilai Budaya Kerja pada Pelayanan Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru", *Jom FISIP* vol. 5 no. 1 (2018): 8

“Terwujudnya lulusan sekolah yang beriman dan bertaqwa, taat beragama, inklusif, cerdas, berpikiran maju, dan berakhlak mulia”.

2) Misi

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah
- b) Mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berkualitas
- c) Menciptakan nuansa religius dalam tatanan kehidupan sekolah
- d) Menumbuhkan sikap terbuka, toleran, dan menghormati keyakinan agama orang lain
- e) Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap siswa.

3) Tujuan

- a) Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam
- b) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas
- c) Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif
- d) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

4) Kegiatan Pokok

Ada 4 kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran program Pendidikan Agama Islam, yaitu:

- a) Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam
- b) Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Agama Islam
- c) Peningkatan dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam

d) Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya Pendidikan Agama Islam.⁵³

b. Tugas dan Fungsi Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Kementerian Agama Kabupaten memiliki banyak satuan kerja, dan setiap satuan kerja pasti memiliki tugas dan fungsinya masing - masing yang hendak dicapai. Seksi Pendidikan Agama Islam juga mempunyai tugas dan fungsinya tersendiri. Tugas dan fungsinya, yaitu:

1) Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah

2) Fungsi

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan pendidikan agama Islam, dan pembinaan keagamaan siswa pada Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan pendidikan agama Islam, dan pembinaan keagamaan siswa pada Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan pendidikan agama Islam, dan pembinaan keagamaan siswa pada Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

⁵³Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020

d)Penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan pendidikan agama Islam, dan pembinaan keagamaan siswa pada Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).⁵⁴

c. Arah, Sasaran, dan Target Kinerja Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Banyumas

1) Arah

- a) Tersedianya layanan Pendidikan Agama Islam pada sekolah
- b) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Agama Islam pada sekolah
- c)Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik.

2) Sasaran

- a) Tersedia dan Meningkatnya sarana prasarana Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah
- b)Meningkatnya kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam
- c) Meningkatnya mutu kurikulum dan bahan ajar PAI
- d) Mengembangkan standar model PAI pada sekolah
- e)Meningkatnya partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PAI.

3) Target Kinerja

- a)Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam
- b)Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam
- c)Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam, penyediaan beasiswa

⁵⁴PMA No. 19 Tahun 2019

dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru, peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI, dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

d. Kegiatan Prioritas, Fokus Kinerja Kunci, Sasaran Pembangunan, dan Rincian Kegiatan Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan program - program kegiatan di setiap bidang pasti dirancang dan disusun sebaik mungkin untuk memudahkan para penanggung jawab kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pun membuat peta konsep atas program - program yang telah direncanakan sebagai berikut:

4.2 Kegiatan Prioritas, Fokus Kinerja Kunci, Sararan Pembangunan, dan Rincian Kegiatan Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
1.	1. Pendidikan Agama Islam pada PAUD (Taman Kanak Kanak)	1. Mengembangkan standar model PAI pada Taman Kanak Kanak, standarisasi mutu dan kelembagaan Taman Kanak Kanak.	1. Berkembangnya standar model PAI yang terintegrasi pada Taman Kanak Kanak	<p>1.1 Penyusunan pedoman model PAI standar pada TK (silabus, panduan metodologi pengajaran yang integratif dsb)</p> <p>1.2 Menyusun bahan ajar yang memadukan materi pengajaran agama dan umum</p> <p>1.3 Pengadaan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada PAUD/TK</p> <p>1.4 Penyusunan disain pendidikan agama Islam bagi anak usia 0-6 tahun dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan potensi anak berdasarkan riset</p>

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
				1.5 Pengembangan PAIS unggulan.
			2. Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan PAI pada Taman Kanak Kanak.	2.1 Penerbitan 8 regulasi tentang pelaksanaan PAI pada TK 2.2 Penerbitan 8 pedoman pelaksanaan
			3. Tersedianya sarana pembelajaran standar model PAI pada PAUD.	3.1 Paket sarana keputakaan bagi PAI model pada TK 3.2 Pengadaan tempat praktek ibadah 3.3 Pengadaan paket alat peraga PAI 3.4 Penerbitan majalah PAI untuk guru dan pengawas PAI TK 3.5 Pengadaan laboratorium pendidikan agama Islam (audio visual room, CD/DVD, alat peraga 3.6 Pemberian bantuan sarana dan

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
				operasional IGTK, Forum komunikasi guru PAI
				3.7 Pemberian apresiasi terhadap TK berprestasi dalam bidang PAI
				3.8 Pengembangan ICT untuk PAI pada TK dengan kerjasama
				3.9 Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada PAUD/TK
				3.10 Penyelenggaraa n lomba ketrampilan dan seni PAI pada PAUD/TK
				3.11 Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada PAUD/TK
				3.12 Membuat data based PAI pada TK di tingkat kabupaten terintegrasi dengan EMIS

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
2.	1. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Dasar (SD,SMP)	1. Meningkatkan standar kompetensi lulusan PAI pada SD dan SMP	1. Berkembangnya PAI unggulan pada SD dan SMP 2. Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan PAI pada SD dan SMP.	1.1 Menjadikan PAI unggulan pada SD dan SMP 2.1 Penerbitan 8 regulasi tentang pelaksanaan PAI pada TK 2.2 Penerbitan 8 pedoman pelaksanaan 2.3 Penyusunan pedoman pengembangan silabus PAI pada SD dan SMP 2.4 Penyusunan buku panduan metodologi pengajaran yang integratif 2.5 Penyusunan bahan ajar yang memadukan materi pengajaran agama dan umum 2.6 Pengadaan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada SD dan SMP

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
				2.7 Pemberian apresiasi terhadap SD dan SMP berprestasi dalam bidang PAI
				2.8 Pengembangan standar model PAI pada SD dan SMP
				2.9 Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SD dan SMP
				2.10 Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada SD dan SMP
				2.11 Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SD dan SMP
				2.12 Penyelenggaraan UASBN PAI SD dan SMP
				2.13 Pengembangan potensi, minat dan bakat siswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan serta seni agama Islam

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
			3. Tersedianya sarana pembelajaran standar model PAI pada SD dan SMP.	<p data-bbox="1203 528 1481 645">3.1 Pengadaan t pake sarana standar model PAI</p> <p data-bbox="1203 703 1481 819">3.2 Pengadaan koleksi kepustakaan agama</p> <p data-bbox="1203 878 1481 949">3.3 Pengadaan temp at praktek ibadah</p> <p data-bbox="1203 1008 1481 1079">3.4 Pengadaan alat peraga PAI</p> <p data-bbox="1203 1137 1481 1285">3.5 Penerbitan majalah PAI untuk guru dan pengawas PAI SD dan SMP</p> <p data-bbox="1203 1344 1481 1491">3.6 Pengadaan Lab. agama (audio visual room, CD/DVD, alat peraga)</p> <p data-bbox="1203 1550 1481 1706">3.7 Pemberian bantuan sarana dan operasional KKG/MGMP PAI</p> <p data-bbox="1203 1765 1481 1957">3.8 Pengembangan ICT untuk pengembangan PAI di SD dan SMP dengan kerjasama.</p>

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
		2. Mengembang kan struktur PAIS di Kabupaten/kota	1. Terwujudnya struktur organisasi unit pengelola PAIS Kec	1.1 Pembuatan regul asi tentang struktur pengelolaan PAIS di Kandepag Kabupaten/Kota
3.	1. Pendidik an Agama Islam pada Pendidika n Menenga h (SMA/S MK)	1. Mengembang kan PAI unggulan pada SMA dan SMK	1. Berkembang nya PAI unggulan pada SMA dan SMK dan Terbitnya regulasi tentang pedoman pelaksanaan PAI pada SMA dan SMK serta Tersedianya sarana pembelajaran standar	1.1 Penyusunan pedoman pengembangan model PAI unggulan 1.2 Pembentukan model PAI unggulan di 480 kabupaten/kota 1.3 Penyusunan 8 regulasi permenag 1.4 Penyusunan 8 pedoman pelaksanaannya 1.5 Penyusunan pedoman pengembangan silabus PAI pada SMA dan SMK 1.6 Penyusunan buku panduan metodologi pengajaran yang integratif

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
				1.7 Menyusun bahan ajar yang memadukan materi pengajaran agama dan umum
				1.8 Pengadaan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada SMA dan SMK
				1.9 Mengadakan short course metodologi pengajaran
				1.10 Apresiasi terhadap SMA dan SMK berprestasi dalam bidang PAI
				1.11 Pengembangan kerjasama dengan lembaga penyedia ICT untuk pengembangan PAI di SMA dan SMK
				1.12 Pengembangan standar model PAI pada SMA dan SMK
				1.13 Penyusunan dan penggandaan

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
				pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMA dan SMK
				1.14 Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada SMA dan SMK
				1.15 Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMA dan SMK.
		2. Meningkatkan standar kompetensi lulusan PAI pada SMA dan SMK melalui UASBN	1. Meningkatkan kompetensi lulusan PAI pada pendidikan menengah	1.1 Penyusunan pedoman sistem UADBN PAI SMA/SMK 1.2 Penyelenggaraan UASBN PAI SMA dan SMK 1.3 Pengembangan potensi, minat dan bakat siswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan serta seni agama Islam
		3. Mengembangkan struktur PAIS	1. Terwujudnya struktur organisasi unit	1.1 Pembuatan regulasi tentang struktur pengelolaan PAIS

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
		di Propinsi, Kabupaten/kota	pengelola PAIS di propinsi dan Kabupaten/kota	
4.	1. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Nonformal	1. Memahami dan menghayati ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasaan ibadah wajib dan perilaku baik di lingkungan keluarga dan masyarakat	1. Berkembangnya model PAI yang terintegrasi dengan pengajaran tematik melalui program Paket A, B dan C.	<p>1.1 Penyusunan kebijakan, model standar dan diseminasi pengajaran pada PNF</p> <p>1.2 Penyusunan silabus PAI pada PNF disesuaikan dengan tema pembelajaran</p> <p>1.3 Sosialisasi materi PAI yang sesuai dengan tema pembelajaran</p> <p>1.4 Uji coba pembelajaran</p> <p>1.5 Penyusunan kebijakan penerapan standarisasi PAI.</p>
			2. Tersusunnya standard materi PAI pada kejar paket A, B dan C	<p>2.1 Penyusunan standar kurikulum PAI untuk PNF</p> <p>2.2 Pemberian insentif bagi tenaga fasilitator PAI pada PNF</p>
		2. Berkembangnya a model PAI	1. Terbitnya regulasi tentang	1.1 Menyediakan kepustakaan agama


NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
		pada kejar paket A, B dan C	pedoman pelaksanaan Ujian kesetaraan PAI pada Paket A, B dan C	<p>di PNF: Kitab suci, Hadits, buku referensi, buku teks, buku bacaan keagamaan, jurnal)</p> <p>1.2 Menyediakan tempat praktek ibadah</p> <p>1.3 Menyediakan alat peraga PAI</p> <p>1.4 Menyediakan data dan informasi PAI pada kejar paket A, B dan C terintegrasi dengan EMIS.</p>
5.	1. Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Luar Biasa	1. Mutu lulusan yang memahami dan menghayati ilmu-ilmu tentang kewajiban beribadah dan pengamalan akhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia serta pembiasaan ibadah wajib dan prilaku baik di	1. Terumuskannya standar isi dan standar proses PAI untuk SLB,	<p>1.1 Penyusunan standar isi PAI untuk SLB</p> <p>1.2 Penyusunan pedoman pengembangan silabus PAI pada SLB</p> <p>1.3 Penyusunan standard materi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada SLB</p>

NO	Kegiatan Prioritas	Fokus Kinerja Kunci	Sasaran Pembangunan	Rincian Kegiatan
		keluarga dan masyarakat.		1.4 Pengembangan standar model PAI pada SLB 1.5 Penyusunan dan penggandaan pedoman kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SLB 1.6 Penyelenggaraan lomba ketrampilan dan seni PAI pada SLB 1.7 Pemberian bantuan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SLB.

e. Struktur Kepegawaian Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pemerintah pusat, setiap satuan kerja pasti memiliki pembagian tugas masing - masing untuk memudahkan spesifikasi pekerjaannya dan agar lebih bisa bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan. Maka Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pun memiliki struktur kepegawaian sebagai berikut:

4.1 Struktur Kepegawaian Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas



f. Data Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas

Terdapat banyak sekolah mulai dari Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banyumas baik negeri maupun swasta. Data ini penting dijadikan arsip atau bisa juga sebagai landasan perkembangan pertumbuhan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah data jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas.

B. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah

Kementerian Agama sangat serius dalam menggarap program moderasi beragama. Ini di tunjukkan dengan dibuatkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama. Di dalamnya dituliskan bahwa tugas Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama memiliki tugas:

1. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan pelaksanaan program penguatan program moderasi beragama
2. Memberikan arahan dan penyusunan rencana aksi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
3. Merancang rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
4. Mengendalikan pelaksanaan rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
5. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
6. Melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan penguatan program moderasi beragama

7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.⁵⁵

Selain dibuatkannya KMA Nomor 328 Tahun 2020, bukti keseriusan Kementerian Agama dalam merealisasikan program moderasi beragama ini adalah dengan dimasukkannya program tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN tersebut Kementerian Agama telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.⁵⁶

Bahkan dalam rangka menguatkan moderasi beragama maka Kementerian Agama meluncurkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB GPAI). Tujuan utama direalisasikannya PPKB GPAI ini adalah sebagai program penguatan moderasi beragama dan peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah Bab VI pasal 16, guru PAI harus memiliki 5 kompetensi, diantaranya:

1. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
 - b. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama
 - c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama

⁵⁵ KMA No. 328 Tahun 2020

⁵⁶ Renstra Kemenag 2020-2024

- f. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama
 - g. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
 - h. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama

 - i. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama.
 - j. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.
2. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
 - b. Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - c. Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
 - d. Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
 - e. Penghormatan terhadap kode etik profesi guru.
3. Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - b. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas
 - c. sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

4. Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama
 - b. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama
 - c. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif
 - d. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
5. Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama
 - b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah
 - c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah
 - d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁷

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas,

⁵⁷ PMA No.16 Tahun 2010

berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu.

Bahkan sejak era prakemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh *founding fathers* Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu - isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering mendapat prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai *leading sector* serta contoh riil dari profil kerukunan umat seagama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (*religious policy*) Kementerian Agama dalam level bilateral, regional, dan multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, LIPIA, dan CIDA-SILE sangat penting dilakukan terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden Republik Indonesia saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan media *soft diplomacy* yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Alasan mengapa peneliti memilih sekolah dalam pengimplementasi program moderasi beragama ini adalah karena generasi milenial juga dijadikan

target utama penyebaran paham radikal dan perekrutannya. Di samping kondisinya yang dianggap masih labil, secara psikologis kepercayaan peserta didik terutama jenjang SMA berada pada tahap sintetik konvensional. Pada tahap ini peserta didik patuh terhadap pendapat dan kepercayaan orang lain. Mereka cenderung ingin mempelajari sistem kepercayaannya dari orang sekitarnya dan menerima sistem kepercayaan tersebut tanpa diikuti dengan sikap kritis dalam keyakinannya.⁵⁸

Para pelajar juga dapat dijadikan regenerasi yang menjanjikan untuk terus beroperasinya gerakan kelompok radikal terorisme. Hal ini terjadi seringkali dimulai dengan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama. Karena itu, penanaman dan pengembangan moderasi beragama sangat penting sebagai cara pandang generasi milenial dalam memahami dan mendalami Islam. Sehingga mengajarkan agama tidak hanya untuk membentuk kesalehan secara individu, tapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrument untuk menghargai umat agama lain.

C. Perencanaan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di sekolah

Dengan beragamnya ras, suku, bahasa, dan juga agama yang dimiliki oleh Indonesia lembaga pendidikan sangatlah tepat ketika menjadi laboratorium moderasi beragama bagi generasi saat ini. Karena di sekolah inilah tempat para peserta didik mendapatkan hal baru, mempelajari hal baru dan saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya.⁵⁹

Dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik pasti akan menumbuhkan pola pikir tidak hanya terkait mata pelajaran saja, namun pola pikir terhadap keyakinan yang dimiliki yang kemudian berbenturan dengan keyakinan yang dimiliki oleh siswa lainnya yang akan menumbuhkan ruang diskusi diantara keduanya. Dari sinilah bibit - bibit radikalisme dan

⁵⁸Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 92

⁵⁹Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Bimas Islam* Vol 12 No. 1 (2019): 341.

fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinannya ketika tidak segera diberi pemahaman tentang moderasi beragama.⁶⁰

Dalam buku yang diterbitkan Maarif Institute, Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah, melihat ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah yaitu kegiatan ekstrakurikuler, peran guru dalam proses belajar mengajar, melalui kebijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah. Jika kita melihat data dan temuan tersebut, kecenderungan intoleransi dan menguatnya radikalisme di sekolah sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, di sinilah letak strategisnya pengarusutamaan moderasi beragama perlu dilakukan.

Ruang sekolah sejatinya menjadi lahan tersemainya gagasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai multikulturalisme, membawa pesan agama dengan lebih damai, dan menebarkan cinta pada kemanusiaan. Hal itu mewujud dalam kurikulum yang berorientasi pada moderasi beragama.

Berbeda dengan madrasah yang semua diisi oleh peserta didik yang beragama Islam, sekolah paling tidak menjadi ruang pengenalan antar seluruh agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, ataupun konghucu serta pengenalan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terutama sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang berafiliasi pada dua ormas tersebut. Sebetulnya, kita sudah memiliki modal sosial yang kuat, kemajemukan masyarakat menjadi potret bangsa kita. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia perlu aktif mengambil peran sebab keduanya kalah pamor dengan ideologi transnasional yang menginginkan perubahan sistem politik Indonesia.

Ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan pemerintah:

1. Moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), sebagai

⁶⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 121

keseriusan pemerintah dalam menggaungkan moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia.

2. Melibatkan lembaga pendidikan: pesantren, madrasah dan sekolah lebih juga perguruan tinggi lebih juga lembaga non formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama.
3. Mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*).
4. Sekolah sudah seharusnya memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerja sama antar pemeluk agama.

Dengan direalisasikannya moderasi beragama pada lembaga pendidikan khususnya di sekolah maka keberhasilan tujuan pendidikan agama yang dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia bisa dicapai. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi *spiritual* tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan melalui penanaman nilai, nilai agama. Peran semua unsur sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan PAI.

D. Pelaksanaan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Sekolah

Secara kelembagaan guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah adalah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek), namun pembinaan kepada guru PAI dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui seksi Pendidikan Agama Islam melakukan banyak program terkait pengejawantahan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Banyak program yang telah diimplementasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di lingkungan sekolah dalam mensukseskan penerapan moderasi beragama. Dari hasil observasi, wawancara dan juga pengumpulan data dari berbagai responden yang peneliti pilih, maka dapat disimpulkan peran dan implementasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terhadap penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pembina Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah

Pelaksanaan pembinaan kepada guru merupakan hal yang wajib dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Hal ini sesuai dengan target seksi PAI Kementerian Agama Kabupaten Banyumas no. 1 yaitu “peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam”. Banyak cara dan metode yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalitas guru, antara lain melakukan pembinaan berupa diklat, seminar, dan juga *workshop*.

Menurut Yohanas, program pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu kegiatan mengenai sumber daya manusia yang paling penting dalam menghadapi berbagai tantangan perusahaan, baik dimasa ini maupun dimasa yang akan datang.⁶¹

⁶¹ Yohanes R Nababan, “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Area Manado”, Jurnal Emba, Vol. 4, No. 3 (2016): 45.

Menurut Nitisemito, memberikan pengertian tentang pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan atau instansi yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari karyawan. Adapun jenis - jenis diklat yang adalah:

- a. Diklat Fungsional adalah dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing, jenis dan jenjang diklat fungsional untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.
- b. Diklat Teknis adalah dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang jenis dan diklat teknis untuk masing-masing jabatan ditetapkan instansi teknis yang bersangkutan.

Tujuan dan Sasaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam sebuah instansi adalah :

- a. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan serta sikap pegawai yang menjadi objek dari diklat
- b. Menciptakan visi dan dinamika pola berpikir yang sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang baik.
- d. Membina karir pegawai negeri sipil
- e. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
- f. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.⁶²

Dari penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan pembinaan berupa diklat kepada guru tujuannya adalah agar guru menjadi lebih cakap dalam

⁶²Alex Nitisemito, 2007. Manajemen Personalia. Cetakan X. Jakarta: Ghalia Indonesia

melaksanakan program pembelajaran kepada siswa, lebih sigap dalam mengatasi permasalahan - permasalahan yang ada di sekolah serta lebih berkompentensi dalam memahami dan melaksanakan tugas utu ma seorang guru.

Walaupun secara kelembagaan guru PAI di sekolah dibawah naungan Kemendikbudristek, namun guru PAI di sekolah mendapatkan bimbingan dibawah naungan Kementerian Agama (kemenag).

Berbagai macam pembinaan berupa diklat, *workshop*, dan juga seminar dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam rangka implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah. Banyak tema yang dibuat dan dibalut dengan materi moderasi beragama misalnya diklat bahan penyusunan kurikulum, diklat penyesuaian bahan ajar, diklat pembuatan soal dan diklat penilaian serta evaluasi pembelajaran. Semua dikupas tuntas dan disesuaikan dengan tujuan moderasi beragama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amin Makruf selaku Guru PAI di SMA N 1 Purwokerto bahwa pelaksanaan diklat - diklat dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas diselaraskan dengan isi kandungan moderasi beragama. Sebagai contoh dalam diklat pembuatan soal, seluruh guru dibekali agar soal tersebut tidak berisi tentang perbedaan *khilafiyah* di dalam 1 (satu) agama misalnya soal lebih condong membenarkan kepada Organisasi Nahdlatul Ulama, atau soal lebih condong kepada Organisasi Muhammadiyah, dan sebagainya. Sekaligus bahwa soal yang dibuat tidak boleh ada istilah pengkafiran terhadap penganut agama lain yang bisa saja membuat ketidakharmonisan antara siswa muslim dengan non muslim.⁶³

Diklat yang diikuti oleh peserta yang banyak biasanya ditempatkan di Aula MAN 2 Banyumas, D'garden resto, ataupun di aula hotel yang memadai. Namun jika skala pesertanya sedikit biasanya dilaksanakan di beberapa ruang kelas yang digabung menjadi satu ruangan. Kemudian

⁶³Wawancara dengan Bapak Amin Makruf selaku Guru PAI di SMA N 1 Purwokerto

pembinaan yang sifatnya rutin 1 bulan 1 kali yaitu melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) guru PAI sekolah yang bertempat di Aula Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Menurut wawancara dengan Bapak Durotun Nasikhin bahwa rakor ini selalu melibatkan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan juga Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas). Dalam kegiatan rakor ini materi yang diberikan dalam rakor ini tentunya terkait penyampaian evaluasi administrasi guru, hak dan juga kewajiban guru serta program kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui seksi Pendidikan Agama Islam yang harus dilaksanakan.

Beliau menjelaskan bahwa mulai pada tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai program moderasi beragama. Maka dari itu sebagai turunan dari Pusat maka Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga selalu menyampaikan materi tentang pentingnya moderasi beragama terlebih di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan maraknya paham yang disebarkan melalui media sosial yang sangat mudah diakses oleh para siswa. Peran guru disini tentu sangat sentral sebagai benteng pertahanan dari bermacam - macam pola pikir siswa. Jika tidak segera diantisipasi maka generasi muda zaman sekarang kedepan akan mempunyai pola pikir yang radikal dan cenderung tidak menghargai pendapat orang lain.⁶⁴

Pembinaan lain yang juga diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kepada guru - guru PAI adalah Diklat Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), bedah kurikulum, dan juga penyeleksian buku bahan ajar. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Wahidin selaku guru di SMK N 1 Kalibagor bahwa beliau sudah pernah mengikuti banyak diklat yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Beliau menjelaskan bahwa dilaksanakannya diklat bedah SKL, Kurikulum, dan juga penyeleksian buku, guru PAI yang ada di sekolah menjadi lebih memahami materi -materi yang hendak disampaikan

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Durotun Nasikhin selaku Guru SMP N 5 Purwokerto

kepada siswa haruslah memuat sikap moderasi karena beragamnya agama yang dianut di SMK N 1 Kalibagor. Buku - buku paket maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan kepada siswa juga diteliti dan dikaji ulang jangan sampai memuat ajaran radikalisme.⁶⁵ Dari pembinaan ini guru menjadi lebih memahami cara membuat soal yang benar dan mengoreksi kesalahan pada buku yang hendak diajarkan.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut penjelasan dari Bapak Amin Makruf menjelaskan bahwa agama dari siswa di SMA N 1 Purwokerto itu pernah ada semua, dimulai dari agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Walaupun mayoritas beragama Islam namun sebagai guru PAI tentu ini menjadi tanggung jawab tersendiri bagaimana menciptakan suasana keharmonisan dan saling menghargai antar siswa. Kemudian, di SMA N 1 Purwokerto juga mempunyai guru tetap tersendiri untuk agama Kristen karena banyak siswa yang memeluk agama Kristen. Sedangkan untuk pengajaran agama selain Islam dan Kristen dengan model *freelance*. Melihat beragamnya agama yang ada di SMA N 1 Purwokerto ini sudah barang tentu moderasi beragama bukan menjadi hal baru lagi. Pengadaan diklat maupun *workshop* yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terkait kurikulum bahan ajar tentu harus selalu dilakukan. Karena mengingat bahwa sekolah ini menjadi sekolah umum dan bukan sekolah Islam, maka segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran, metode pembelajaran, materi yang disiapkan, dan juga kebijakan - kebijakan di sekolah haruslah mengandung materi moderasi beragama untuk semua penganut agama yang bertujuan menghilangkan unsur radikalisme.

Selain pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berupa kegiatan formal di sekolah ada juga program khusus dari Kementerian Agama untuk penguatan moderasi beragama yaitu Ngobrol Pendidikan Agama Islam (NGOPI) yang dilaksanakan 1 tahun sekali.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku Guru SMK N 1 Kalibagor

Kegiatan ini lebih cenderung santai dengan tujuan agar penyampaian pembinaan lebih nyaman dan terkesan tidak kaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bapak Panji Nugroho selaku guru SD N Melung, beliau pernah mengikuti program Ngopi pada tahun 2019 di D'Garden Resto & Hall dan dalam kegiatan ini ada 50 peserta yang ikut berpartisipasi serta dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Kepala Seksi PAIS, Kepala Dinas Pendidikan, Wakil Rektor II IAIN Purwokerto, dan Pengawas PAI Kabupaten Banyumas. Tema yang diangkat dalam kegiatan ngopi ini yaitu “Dengan Moderasi Beragama Kita Tingkatkan Sinergitas dan Penguatan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Banyumas” yang disampaikan oleh Bu Dwi Darwati selaku ketua FKG TK Kabupaten Banyumas.⁶⁶

Dalam sebuah pelaksanaan kegiatan tentu tidak bisa berjalan secara maksimal. ada banyak faktor yang membuat pelaksanaan pembinaan tidak bisa berjalan sepenuhnya dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepada guru PAI di sekolah adalah keterbatasan anggaran. Seksi Pendidikan Agama Islam memiliki sasaran lebih dari 3000 guru yang hendak diberi pembinaan. Karena kurangnya dana, kegiatan pembinaan tidak bisa menyeluruh diikuti oleh semua guru. Kemudian solusinya adalah melakukan pembinaan lewat forum atau kelompok kerja, seperti FKG, KKG, dan MGMP.⁶⁷

2. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pembina kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Sekolah

Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Panji Nugroho selaku Guru SD N Melung

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah disebutkan bahwa pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam dapat diberikan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba ataupun kompetisi. Diantara kegiatan ekstrakurikulernya adalah: a. Kerohanian Islam (Rohis)

Rohis adalah organisasi keagamaan Islam di kalangan pelajar dalam lingkungan suatu sekolah, biasanya di bawah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Di bawah ini merupakan fungsi, program/kegiatan, dan tujuan rohisi:

1) Fungsi Rohis

a) Lembaga keagamaan

Rohis identik dengan ajaran agama Islam, ini bisa disebabkan karena mempunyai motif, serta usaha yang bersumber pada pembelajaran agama Islam, dan semua kegiatan yang dilaksakannya tidak lepas dari kerangka ajaran Islam. Contohnya kajian Al-Quran kepada siswa, pembekalan kepemimpinan dan pembinaan karakter dalam bentuk bimbingan belajar kepada pengurus rohisi.

b) Lembaga Dakwah

Fungsi rohisi dalam bidang dakwah, dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), di sini rohisi mengambil andil bagian sebagai *event organizer*, yang pelaksanaannya tidak hanya diikuti oleh anggotanya saja, melainkan semua jajaran yang ada di sekolah.

c) Lembaga perjuangan

Dalam hal ini menunjukkan bahwa generasi muda adalah sebagai ujung tombak suatu perubahan dalam masyarakat, karena mereka merupakan generasi muda yang akan menegakkan Islam. Artinya bahwa kaum remaja (siswa) akan dibekali dengan adanya saling bekerja sama, saling membantu dan melakukan semua tugas

organisasi bersamasama demi menyukseskan peranan rohis dalam menyebarkan kebenaran.

Contohnya saat salah seorang anggota mengalami kesusahan, maka anggota rohis lain nya harus membantunya, agar semua yang dicitacitakan dan diinginkan tercapai. Adapun kegiatan lain yaitu hadir dalam pelatihan ekonomi syariah, kepemimpinan Islam, dan cara memajemen organisasi baik dalam program forum, mentoring dan lain-lainnya.⁶⁸

2) Program/Kegiatan Rohis

- a) Mabit, yaitu bermalam bersama, diawali dari magrib atau isya' dan diakhiri dengan shalat subuh.
- b) Diskusi atau bedah buku (mujadalah), kegiatan ini merupakan kegiatan yang bernuansa pemikiran (fikriyah) dan wawasan (*tsaqaafiyah*), yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman, memperluas wawasan serta meluruskan pemahaman.
- c) Daurah atau pelatihan, yaitu kegiatan yang memberikan pelatihan kepada siswa, misalnya daurah Al-Qur'an (bertujuan membenarkan bacaan Al-Qu'an).
- d) Penugasan, yaitu suatu bentuk tugas mandiri yang memberikan kepada peserta halaqah, penugasan tersebut dapat berupa hafalan hafalan Al-Qur'an.
- e) Kegiatan Mentoring/halaqah, merupakan aktivitas yang biasa dilakukan di luar sekolah bersama *mursyif* (mentor). Kegiatan ini mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan khususnya yang bersifat religius modern. Jika dikaitkan dengan mentoring Islam, maka mentoring Islam merupakan salah satu sarana *tarbiyah Islamiyah* (pendidikan pembinaan Islami) yang di dalamnya ada proses belajar.⁶⁹

⁶⁸Mansur, *Strategi Komunikasi Kerohanian Islam (Rohis) dalam Meningkatkan Rekrutmen di SMA Negeri 4 Kendari*, Journal IAIN Kediri Vol. 10 No.2 November 2017

⁶⁹Koesmarwanti, Nugroho Widiyantoro, *Dakwah Sekolah Era Baru*, (Solo: Era Inter Media, 2000), h.139-140.

3) Tujuan Rohis

- a) Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- b) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat secara jasmaniah dan rohaniyah.
- c) Meningkatkan kualitas keimanan, keIslaman, keihसानan dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata
- d) Mengantarkan individu mengenal, mencintai dan berjumpa dengan esensi diri dan citra diri serta dzat yang Maha Suci yaitu Allah Swt.⁷⁰

Pengejawantahan moderasi beragama di sekolah melalui kegiatan rohis ini akan sangat representatif dilaksanakan terlebih kepada siswa. Melihat fungsi, tujuan, maupun program kegiatan rohis yang telah dijelaskan di atas maka sangatlah tepat ketika penyampaian materi moderasi beragama disisipkan disetiap kegiatannya. Siswa dan siswi akan lebih mudah memahami apa makna moderasi beragama bagi dirinya kepada orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amin Makruf, di SMA N 1 Purwokerto banyak kegiatan rohis yang mencerminkan moderasi beragama diantaranya ada program yang bernama "*Live in*". Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibalut dalam bentuk bakti sosial yang pesertanya adalah gabungan dari berbagai organisasi rohani keagamaan yang ada di sekolah. Ada 3 organisasi ekstrakurikuler agama yang ada di SMA N 1 Purwokerto yaitu Rohis untuk siswa yang beragama Islam, Rokris untuk siswa yang beragama kristen, dan rokat untuk siswa yang beragama katholik.

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membantu orang - orang yang kurang mampu dan kurang beruntung. Kegiatan *Live in* biasa dilakukan di daerah Gunung Tugel tepatnya di Desa Suro dan juga di daerah kebasen.

⁷⁰Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 18.

Bahkan pernah kegiatan *Live in* dilaksanakan di Desa Kapencar Wonosobo karena disana juga penduduknya mempunyai agama yang beragam. Selain kegiatan tersebut, rohis juga melakukan program yang bernama Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) di sekolah.

Kegiatan ini menjadi sarana tarbiyah untuk membina ruhiyah, melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah (khususnya shalat tahajjud, dzikir, tadabbur dan tafakkur. Kegiatan ini diisi dengan pembekalan materi tentang keimanan, ibadah, tadarus Al- Qur'an, sholat wajib, sholat lail, pergaulan remaja dan bahaya Narkoba. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Rohis di SMA N 1 Purwokerto tersebut baik *Live in* maupun MABIT selalu mendapatkan arahan dan pengawasan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas bahwa dalam setiap materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut haruslah memuat materi moderasi beragama. Biasanya jika ada salah seorang pejabat kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang berkenan hadir maka beliaulah yang menyampaikan materi moderasi beragama, namun jika semuanya berhalangan maka hanya diberikan materi moderasi beragama yang nantinya disampaikan oleh guru pembina rohis tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga penyampaian materi yang terkontradiksi radikal kepada organisasi tertentu saja.⁷¹

Senada dengan penjelasan Bapak Amin Makruf, berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahidin selaku guru PAI di SMK N 1 Kalibagor mengatakan bahwa kegiatan rohis di SMK N 1 Kalibagor dilaksanakan dalam bentuk bakti sosial, pelatihan baca tulis Al-Qur'an dan juga Kemah. Kegiatan kemah rohis di SMK N 1 Purwokerto biasanya mengambil waktu di akhir pekan yakni pada hari sabtu dan minggu.

Dalam kegiatan kemah tersebut diisi dengan penyampaian materi - materi keagamaan seperti Aqidah, Al- Qur'an, pentingnya memperkuat

⁷¹Wawancara dengan Bapak Amin Makruf selaku Guru PAI SMA N 1 Purwokerto

ukhuwah Islamiyyah, dan tidak lupa juga penyampaian materi tentang urgensi moderasi beragama di tengah keberagaman keyakinan agama di sekolah.⁷²

b) Pentas PAI

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada di sekolah memang tidak terlalu banyak karena masih banyak kegiatan ekstrakurikuler yang berkenaan dengan fisik dan diminati oleh siswa sebagai sarana hiburan, olahraga serta pengasah bakat seperti taekwondo, basket, badminton, sepakbola, paduan suara, maupun pramuka. Namun sebagai lembaga yang berkecimpung dalam urusan keagamaan, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga ikut mengadakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan unggulan untuk peningkatan mutu siswa dalam bentuk Kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI). Kegiatan ini dilaksanakan untuk semua jenjang dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Perlombaan ini diadakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Jenis mata lomba yang dikompesikan sebagai berikut:

- 1) Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
- 2) Lomba Pidato PAI (LPP)
- 3) Musabaqoh Hifdzil Qur'an (MHQ)
- 4) Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP)
- 5) Lomba Kaligrafi Islam (LKI)
- 6) Lomba Seni Nasyid (LSN)
- 7) Lomba Debat PAI (LDP)
- 8) Lomba Kreasi Busana (LKB)

- 1) Meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

⁷²Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku Guru PAI SMK N 1 Kalibagor

- 2) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap ajaran Islam sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih bergairah mempelajari dan mencintai Pendidikan Agama Islam.
- 4) Membuat tolok ukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam.
- 5) Mempererat ukhuwah Islamiyah, membina persaudaraan, dan kesatuan bangsa serta pemahaman moderasi beragama di kalangan siswa.
- 6) Menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang keterampilan dan seni PAI.
- 7) Menanamkan sikap keberanian, kemandirian dan sportifitas di kalangan siswa.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pernah mengadakan kegiatan pentas PAI tingkat kabupaten yang diikuti 154 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2019 di d'Garden Hall & Resto. Peserta pemenang disetiap jenis lomba akan mewakili Kabupaten Banyumas dalam pagelaran Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Tengah di Donohudan Solo.

Kendala yang dialami dalam pembinaan kepada ekstrakurikuler keagamaan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Sekolah baik negeri maupun swasta di semua jenjang yang ada di Banyumas mencapai 1.354 sekolah.⁷³ Sedangkan jumlah tenaga kerja Seksi Pendidikan Agama Islam beserta pengawas sekolah yang tersedia tidak sampai 25 orang. Hal ini tentu membuat pelaksanaan pembinaan terhadap ekstrakurikuler keagamaan tidak bisa maksimal.

⁷³www.kemendikbud.go.id

3. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengampu Guru PAI di Sekolah

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dan memiliki sertifikat pendidik.⁷⁴ Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan, pelatihan, penulisan karya ilmiah, maupun melalui pertemuan kerja kelompok atau organisasi profesi guru dan pengawas, seperti Forum Komunikasi Guru (FKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk jenjang TK, Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI untuk jenjang SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI untuk jenjang SMP/SMA/SMK dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI. Organisasi ini merupakan kelompok guru ataupun musyawarah guru yang bertujuan sebagai wadah untuk pengembangan profesionalisme guru.

Kegiatan pertemuan ini diharapkan mampu menjadi tempat saling bertukar ide atau pikiran, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI seperti pembuatan soal, review buku paket atau lks, serta evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Setiawan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui seksi PAIS mengapresiasi adanya KKG dan MGMP karena bisa menjaga dan memperkuat ikatan antar sesama guru PAI agar senantiasa bisa sejalan dan sepaham dalam menyampaikan pembelajaran PAI kepada siswa. Melalui organisasi ini pula Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selalu memberikan himbauan terkait proses pembuatan dan penyampaian materi haruslah bermuatan moderasi beragama. Ini menjadi penting karena untuk menghilangkan stigma pada zaman sekarang yang menilai orang Islam itu

⁷⁴UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

terroris. Padahal ajaran asli agama Islam di dalam Al-AQur'an maupun hadits tentang keberagaman adalah merupakan rahmat serta menjaga kesatuan dan menghilangkan sikap permusuhan adalah ciri orang Islam sejati.⁷⁵

Kemudian ada forum atau organisasi profesi yang dibuat untuk semua guru PAI yaitu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dengan tujuan profesionalisme guru. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahidin bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pernah mengadakan Seminar tentang pegasusutamaan moderasi beragama bersama AGPAII pada tahun 2019. kegiatan ini diikuti oleh guru PAI di semua jenjang yang salah satunya adalah pentingnya pemahaman moderasi beragama kepada siswa.⁷⁶

4. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengawas PAI di Sekolah

Pengawas merupakan penanggung jawab utama atas aktivitas pembinaan sekolah/madrasah sesuai dengan jenis atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan dalam kedudukan dan fungsinya. Tugas pengawas harus berhubungan dengan dan meramu data yang dikumpulkan oleh pengawas lainnya, kemudian disimpulkan untuk menentukan alternatif tindakan yang tepat.

Pusat perhatian pengawas adalah perkembangan dan kemajuan peserta didik, karena itu usahanya, seperti perbaikan pendekatan, metode dan teknik mengajar, pengembangan kurikulum, penggunaan alat peraga/alat bantu pengajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang kondusif di sekolah/madrasah dan sebagainya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kasi PAIS Kemenag Banyumas

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku Guru SMK N 1 Kalibagor

melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah.⁷⁷

Adapun bidang pengawasan pendidikan agama Islam pada sekolah umum di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Penentuan seorang pengawas baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada sekolah tentunya memiliki standar dan kualifikasi tertentu. Untuk pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) memiliki kualifikasi yaitu:

- a. Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi
- b. Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah
- c. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai Guru Madrasah atau Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di Sekolah
- d. Memiliki pangkat minimum Penata, golongan ruang III/ c
- e. Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Pengawas
- f. Berusia setinggi – tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, dan
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/ atau tingkat berat selama menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah tujuannya ialah dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah serta efektifitas pengawasan. Para

⁷⁷ Departemen Agama RI. *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bina Bangsa Islam, 2003), 19

pengawas PAI mempunyai wadah atau forum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bernama Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS). Pengawas mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a.

Wewenang Pengawas

Setiap pengawas sekolah/madrasah, termasuk Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), diberi wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan supervisi/pengawasan teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun penjabaran wewenang pengawas antara lain:

- 1) Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
- 2) Menetapkan tingkat pekerja guru dan tenaga kerja lainnya di sekolah/madrasah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3) Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan pembinaan. Batas-batas kewenangan bagi seorang pengawas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi *over lapping* atau duplikasi dengan pejabat fungsional lain atau dengan pejabat struktural di lingkungan masing-masing.

b. Peranan Pengawas

Pembinaan jabatan profesi dilakukan karena satu alasan, yaitu memberdayakan akuntabilitas profesi guru yang pada gilirannya meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Melihat hal tersebut, para pengawas memiliki peran sebagai:

1) Peneliti

Seorang pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Sebagai pengawas perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor yang terlibat dan yang mempengaruhinya.

2) Konsultan/Penasehat

Seorang pengawas harus mampu membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Melihat hal demikian, para pengawas harus selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan-gagasan pendidikan dan pengajaran terkini. Pengawas dituntut untuk banyak membaca dan menghadiri pertemuan-pertemuan profesi guru untuk memperoleh kesempatan saling tukar informasi tentang masalah-masalah pendidikan dan pengajaran yang relevan, serta gagasan-gagasan baru mengenai teori-teori pembelajaran.

3) Fasilitator

Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesi, baik material seperti buku dan alat pengajaran maupun sumber manusia yaitu nara sumber mudah diperoleh guru-guru. Pengawas hendaknya menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

4) Motivator

Seorang pengawas harus mampu: membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik, mendorong guru-guru untuk mempraktikkan gagasangagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurnaan proses pembelajaran, bekerja sama dengan guru untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik, merangsang lahirnya ide baru, dan memberikan rangsangan yang memungkinkan usaha - usaha pembaharuan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

5) Pelopor

Pembaharuan Para pengawas tidak mudah merasa puas dengan cara-cara dan hasil yang dicapai, memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan hal serupa, tidak membiarkan guru mengalami kejenuhan dalam pekerjaannya, membantu guru agar selalu dinamis, membantu guru-guru untuk menguasai kecakapan kecakapan baru, mengembangkan program-program latihan dan pengembangan

dengan cara merencanakan pertemuan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan setempat melalui forum KKM, KKG dan sebagainya.

c. Tanggung Jawab Pengawas

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka setiap pengawas memikul tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya kegiatan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan pengawasannya pada TK/RA, SD/MI atau SLTP/MTs, SMU/SMK/MA dan MADIN.
- 2) Meningkatnya kualitas proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah/madrasah, termasuk kualitas pendidikan agama.
- 3) Meningkatnya kualitas guru, peserta didik, kepala sekolah/madrasah dan seluruh staf sekolah/madrasah yang berada di bawah wilayah pembinaannya.
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di sekolah/madrasah di wilayah pembinaannya.
- 5) Terhimpunnya data lengkap tentang:
 - a) Jumlah sekolah umum/madrasah.
 - b) Jumlah guru.
 - c) Jumlah siswa muslim maupun non-muslim.
 - d) Jumlah sekolah/madrasah yang memiliki ruang ibadah dan yang belum memiliki.
 - e) Jumlah pengawas, dan lain-lain.

Tanggung jawab pengawas yang begitu besar dan berat hendaknya menjadi pendorong bagi pengawas yang bersangkutan untuk meningkatkan wawasan kemampuan dan kemampuan profesional, serta menyadari sepenuhnya bahwa jabatan pengawas bukan sekedar memperpanjang masa kerja, akan tetapi jabatan yang menuntut kerja keras dan profesionalisme tinggi.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas seringkali mengumpulkan Pengawas PAI di semua jenjang untuk keselarasan visi,

misi, dan tujuan serta selalu memahami bahwa tujuan utama pengawas adalah membina, membimbing, dan juga menjadi teman yang baik bagi semua guru PAI agar semua problematika yang ada di sekolah bisa teratasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Amin Makruf, bahwa di SMA N 1 Purwokerto pengawas PAI selalu rutin mendatangi dan mengawasi seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Beliau mengatakan peran pengawas PAI juga sangat penting karena guru akan merasa selalu diberi solusi atas permasalahan yang muncul. Keberagaman agama yang ada di SMA N 1 Purwokerto juga menjadi salah satu alasan pengawaa selalu memantau seluruh program kegiatan keagamaan dan selalu menyampaikan pentingnya moderasi beragama di sekolah.⁷⁸

E. Program Kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Impementasi Moderasi Beragama di Sekolah

Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan uamt beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 yang isinya adalah:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Amin Makruf selaku Guru SMA N 1 Purwokerto

ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

3. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
4. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
5. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
6. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.⁷⁹

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki 2 tingkat yaitu FKUB Tingkat Provinsi dan juga FKUB tingkat Kabupaten/Kota. Di setiap tingkatan FKUB memiliki peran dan fungsinya masing - masing. FKUB Tingkat Propinsi mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur

⁷⁹Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006

4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Dari paparan di atas terlihat jelas peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dengan program - program yang telah dilaksanakan FKUB benar - benar telah menjadi wadah bagi aspirasi dan permasalahan yang muncul. Di Kabupaten Banyumas sendiri FKUB banyak sekali peran yang menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten dengan tingkat kerukunan mencapai 92%.⁸⁰ Dengan slogan “Beda Ning Rukun” FKUB Kabupaten Banyumas benar - benar fokus dalam menumbuhkan rasa kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Banyumas.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Fauzi bahwa FKUB yang ada di Kabupaten Banyumas berjalan baik karena adanya sinergitas yang dijalin antara peran tokoh agama, aparat dan juga pemerintah daerah kompak dalam menajaga kerukunan. Dengan keberhasilan FKUB Kabupaten Banyumas ini menjadikan situasi masyarakat di Kabupaten Banyumas lebih damai, rukun, terlebih dalam kondisi atau tensi suhu yang relatif hangat saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas sudah merepresentatifkan program moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁸⁰www.suarabanyumas.com

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas tidak hanya mengadakan program atau kegiatan yang sasarannya kepada masyarakat, namun FKUB juga mengadakan program yang sasarannya adalah pelajar di sekolah. Program tersebut bernama “*FKUB goes to school*” yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali. Dalam kegiatan pertama ini dilakukan, FKUB bekerjasama dengan Kementerian Agama yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Banyumas melakukan pembinaan kepada 200 peserta yang merupakan siswa dari SMA, SMK, dan MA serta dihadiri oleh tokoh - tokoh lintas agama di SMA N Ajibarang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon FKUB Banyumas terhadap masalah intoleransi, dan radikalisme agama di kalangan pelajar. Program ini bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif, meningkatkan kerukunan, serta menciptakan kehidupan yang damai pada kalangan pelajar di Kabupaten Banyumas. Sehingga pelajar menjadi pribadi yang humanis, pluralis dan nasionalis serta menjadi agen dalam menjaga, merawat dan mempertahankan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya setelah dilaksanakan di SMA N Ajibarang, program *FKUB goes to school* akan dilaksanakan di SMA N Jatilawang, SMA N Sumpiuh, SMA N Banyumas, SMA N Sokaraja dan SMA N 2 Purwokerto.⁸¹

Sebagai *follow up* dari kegiatan ini FKUB Kabupaten Banyumas juga membentuk forum Solidaritas Siswa Lintas Iman (SSLI). Forum ini nantinya akan dijadikan tangan panjangnya FKUB di kalangan pelajar dalam rangka meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan sebagai upaya menangkal gerakan-gerakan yang intoleran pada kalangan pelajar.

Selain itu, FKUB yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga membuat Desa Kerukunan dan Kearifan Lokal di Desa Banjarpanepen Sumpiuh. Desa ini merupakan desa percontohan bagi desa - desa lain dimana masyarakat yang tinggal merupakan orang - orang dengan berbagai macam keyakinan agama, seperti Islam, Kristen, Budha, dan Penghayat.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Sekretaris FKUB Kabupaten Banyumas

Desa ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk saling bermusuhan namun menjadikan hidup berdampingan yang diselimuti kerukunan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Moderasi Beragama di Sekolah

Dalam pelaksanaan sebuah program, berhasil tidaknya program tersebut dikarenakan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Seperti dalam Penelitian ini, program moderasi beragama yang dilaksanakan di sekolah tidak semuanya menghasilkan output yang maksimal. Peneliti menyimpulkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya ikatan kuat yang terjalin antara Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui seksi PAIS dengan Guru PAI yang ada di sekolah sehingga koordinasi menjadi mudah
- b. Profesionalisme guru PAI di sekolah yang baik sehingga guru cakap dalam menangani segala persoalan siswa terkait radikalisme serta terampil dalam menyampaikan dalam penyampaian moderasi beragama kepada siswa dengan metode yang baik dan menarik.
- c. Pembinaan rutin kepada forum - forum kelompok kerja guru seperti FKG, KKG, dan MGMP sehingga koordinasi berjalan sepaham
- d. Penyelenggaraan ekstrakurikuler keagamaan yang berjalan dengan baik sehingga dalam kegiatan ini siswa lebih memahami perbedaan dan pentingnya kesatuan antar umat beragama
- e. Pengawasan kepada Guru PAI di sekolah yang dilakukan secara rutin sehingga terjalinnya komunikasi yang baik
- f. Kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mensosialisasikan program moderasi beragama di sekolah.

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya jumlah pengawas di tingkat Sekolah Dasar (SD) sehingga materi penyampaian moderasi beragama yang harusnya diajarkan sejak kecil kurang terealisasi
- b. Terbatasnya anggaran yang membuat pelaksanaan pembinaan terhadap guru PAI tidak bisa diikuti secara menyeluruh
- c. Belum adanya buku pedoman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga tidak ada panduan pokok yang digunakan kepada siswa
- d. Masih terbatasnya jumlah guru non muslim untuk mengajarkan moderasi beragama kepada siswa sesuai agama yang dianut
- e. Kegiatan pembinaan biasanya bertepatan dengan jam guru mengajar sehingga biasanya kegiatan pembelajaran kosong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengimplementasikan program moderasi beragama di lingkungan sekolah melalui sebagai Pembina Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, sebagai Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan di sekolah, sebagai Pengampu Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, dan sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Dalam pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas.

Setiap penelitian tentunya tidak sempurna, begitu juga penelitian tentang Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah ini memiliki kelemahan, di mana ada beberapa ruang lingkup yang tidak bisa dicapai oleh peneliti. Salah satunya peneliti tidak menjumpai secara langsung pelaksanaan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas baik diklat, *workshop*, maupun pembinaan lainnya, dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak bertepatan dengan acara pembinaan maupun penyuluhan guru PAI di Sekolah.

B. Saran

Pembinaan – pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berupa program - program khusus maupun program kerjasama dalam pengimplementasian program moderasi beragama di sekolah sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi sekolah. Tetapi peneliti juga perlu memberikan saran. Saran yang bisa peneliti berikan antara lain ialah:

1. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas harus selalu meningkatkan upaya - upaya kegiatan, pembinaan formal maupun non formal, pelatihan kepada guru PAI di sekolah agar kompetensi yang dimiliki dapat dijalankan dengan baik
2. Jumlah sumber daya manusia (SDM) terutama pengawas PAI di Sekolah Dasar (SD) diperbanyak sehingga pengawasan terhadap sekolah - sekolah bisa dijalankan dengan maksimal
3. Program kegiatan berupa pembinaan, workshop, dan diklat hendaknya dilaksanakan di luar jam mengajar agar pembelajaran di sekolah tetap bisa dilaksanakan oleh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah. “*Radikalisme dan Quo Vadis Pendidikan Agama*”, dalam <http://mediaindonesia.com/.../163363-radikalisme-dan-quo-vadi...>, (diakses 2 Agustus 2020)
- Abdullah Idi. *Sosiologi Pendidikan (Individu, Masyarakat dan Pendidikan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, 2006.
- Akhwan, Muzhoffar “Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua”, *El-Tarbawj 1*, no. 1, (2008): 41-42
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Betria Zarpina Yanti, Doli Witro, *ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION*, (Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2020), 449
- Creswell, John W. *Reseach Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Danisoworo, *Pengertian Revitalisasi*. Jakarta: Erlangga, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2008
- _____. *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendaais*, Jakarta: Dirjen Bina Bangsa Islam, 2003
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Darlis. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr, Vol.13 No. 2 Desember 2017, 225-255
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice. 3/E*. Debra Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

- Fahrudin. *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: Republika, 2019
- Faris, Ahmad Ibnu. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979
- Ghony, Djunaidi dan Almansur, Fauzan *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017
- H.A.R. Tilaar. "Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan". Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Hajaroh, Mami "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY
- Hamami, Tasman "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum sebagai Keharusan Sejarah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam vol 1*, no. 2 (2004): 186
- Hiqmatunnisa, Harin dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020), 29
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Koesmarwanti, Nugroho Widiyantoro, *Dakwah Sekolah Era Baru*, Solo: Era Inter Media, 2000
- Kosim, Mohammad "Guru dalam Perspektif Islam", *Tadris 3*, no. 1 (2008): 46
- Kurniawan, Andy. "Buku PAI Bermuatan Radikal Ditemukan di SMAN 1 Karanganyar", dalam <http://news.metrotvnews.com/.../buku-pai-bermuatan-radikal-di-...>, (diakses tanggal 1 Agustus 2020)
- Maarif, Ahmad Syafii Maarif. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012
- Mansur, *Strategi Komunikasi Kerohanian Islam (Rohis) dalam Meningkatkan Rekrutmen di SMA Negeri 4 Kendari*, *Journal IAIN Kediri Vol. 10 No.2* November 2017
- Masdar, Hilmy. *Anak Muda di Tengah Pusaran Radikalisme*, Surabaya: Koleksi Digital UIN Sunan Ampel, 2016
- Miles, Matthew and Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1992

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2010
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Murtadlo, M. *Seminari dan Pengembangan Moderasi Beragama: Kajian terhadap Seminari Al Kitab Asia Tenggara (SAAT) Malang*. Jakarta: Puslitbang Penda, 2019
- Na'im, Akhsan. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010
- Nababan, Yohanes R “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Area Manado”, *Jurnal Emba*, Vol. 4, No. 3 (2016)
- Nitisemito, Alex. *Manajemen Personalia*. Cetakan X. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2011
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat 2
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Raditya, Iswara N “Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Disetujui”, *Tirto.id*, Rabu, 16 Januari 2019 (diakses 16 Juli 2019)
- Ridwan, Nasir. “Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren diengah Arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Sari, Aulia Permata. “Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Nilai Budaya Kerja pada Pelayanan Haji di Kantor Kemenerian Agama Kota Pekanbaru”, *Jom FISIP* vol. 5 no. 1 (2018): 8
- Satriawan Salim, “Guru dan Radikalisme di sekolah,” *Indonesia.id*, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 1 Agustus 2020)
- Satria, Ase “Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli” (diakses 20 september 2019)

- Schwartz, S. *Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global*. Jakarta: Belantika, 2007
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012
- Solahudin, “Peran Strategis Madrasah Swasta di Indonesia”, *Jurnal Kependidikan* 6, no. 1 (2018): 94
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharto, Toto. “Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.17, No.1 (2017), 168
- Suryana, “*Metodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*”, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Bimas Islam* Vol 12 No. 1 (2019): 341.
- Thoha, M. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1
- Vetzhal Rifai, *Managemen sumber daya manusia untuk perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wikipedia, “Pengertian Madrasah Aliyah”, *Wikipedia*. 2012, 1 (diakses 16 Juli 2019)
- Yanti, Betria Zarpina, Doli Witro, *ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION*, Andragogi: *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2020), 449
- Zat. “Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 Menunjukkan Adanya Penurunan, Tapi Masih Aman”, dalam <http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12032>, (diakses 1 Agustus 2020)
- Zuly Qodir, ‘*Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda*’, *Maarif*, 8(1) 2013, 45

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

1. Apa Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
2. Apa latar belakang dan tujuan Kementerian Agama menggaungkan moderasi beragama?
3. Sejauh mana keseriusan Kementerian Agama dalam pelaksanaan program moderasi beragama?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam implementasi program moderasi beragama?
5. Seberapa penting moderasi beragama ini dilaksanakan dan diterapkan kepada warga sekolah?
6. Bagaimana kegiatan program moderasi beragama dilaksanakan?
7. Siapa saja yang diberikan tanggung jawab dalam pengimplementasian moderasi beragama?

B. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS)

1. Apa Visi, Misi, dan Tujuan Seksi Pendidikan Agama Islam?
2. Apa Tugas Pokok Seksi Pendidikan Agama Islam?
3. Salah satu arah Seksi Pendidikan Agama Islam no. 2 tentang “Peningkatan mutu layanan Pendidikan Agama Islam di Sekolah”.
 - a. Pelayanan seperti apa yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di lingkungan sekolah?
 - b. Pembinaan seperti apa saja yang diberikan kepada guru PAI di lingkungan sekolah?
 - c. Apa perbedaan pembinaan di sekolah dengan pembinaan di madrasah?
4. Dalam sasaran Seksi Pendidikan Agama Islam no. 3 tentang “Meningkatnya mutu kurikulum dan bahan ajar PAI”

- a. Apa saja program yang dilaksanakan dalam merealisasikan sasaran tersebut?
 - b. Bagaimana hasil peningkatan bahan ajar PAI sekolah di Kabupaten Banyumas?
 - c. Nilai - nilai pokok ajaran apa yang diberikan kepada guru - guru PAI dalam menanamkan sikap moderasi beragama kepada siswa?
5. Bagaimana penerapan program moderasi beragama dilaksanakan di sekolah?
 6. Sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan moderasi beragama di sekolah?
 7. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah?
 8. Adakah evaluasi yang dilakukan dalam penerapan program moderasi beragama di sekolah?

C. Guru PAI SD, SMP, dan SMA/SMK

1. Penelitian apa saja dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang pernah Bapak ikuti?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan untuk guru PAI yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
3. Apa saja manfaat yang Bapak dapat ketika mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
4. Kapan saja waktu pelaksanaan pembinaan guru PAI yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
5. Siapa saja yang biasanya memberikan materi pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
6. Menurut Bapak, mengapa pelaksanaan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ini perlu dilakukan?
7. Adakah konsekuensi apabila tidak mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?

D. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

1. Apa visi misi dan tugas utama FKUB?
2. Sejauh mana peran FKUB terhadap penerapan moderasi beragama di sekolah?
3. Apa saja program yang FKUB laksanakan terkait moderasi beragama di sekolah?
4. Seberapa banyak tingkat keberhasilan FKUB dalam menerapkan moderasi beragama di sekolah?
5. Apakah hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penerapan moderasi beragama di sekolah?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id*

KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Rofik
2. NIM : 181766021
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Pembimbing : Dr. H. Munjin, M.Pd.I
5. Tanggal Mengajukan : 26 Februari 2021
6. Konsultasi

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	15 Maret 2021	Konsultasi Proposal	
2	22 Maret 2021	Konsultasi Bab I	
3	7 April 2021	Revisi Bab I	
4	29 April 2021	Konsultasi Bab I - V	
5	6 Mei 2021	Revisi Bab I - V	
6	16 Juni 2021	Review keseluruhan draft	
7	12 Juli 2021	ACC Draft	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Misbah, M.Ag.
NIP. 19741116200312001

Purwokerto, 13 Juli 2021

Pembimbing

Dr. H. Munjin, M.Pd.I.
NIP. 196103051992031003

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas



Kantor Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam



Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan (Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)



Wawancara dengan Bapak Pannji Nugroho (Guru PAI SD N Melung)



Wawancara dengan Bapak Durotun Nasikhin (Guru PAI SMP N 5 Purwokerto)



Wawancara dengan Bapak Amin Makruf (Guru PAI SMA N 1 Purwokerto)



Wawancara dengan Bapak Wahidin (Guru PAI SMK N 1 Kalibagor)



Wawancara dengan Bapak Muhammad Wahyu Fauzi Aziz (Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB))

Data Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas

No.	KECAMATAN	<u>SD Sederajat</u>			<u>SMP Sederajat</u>			<u>SMA Sederajat</u>			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	NS	JML		
	TOTAL	771	230	1,001	74	140	214	17	41	58	9	72	81	1,354
1	Kec. Lumbir	35	1	36	3	2	5	0	0	0	0	1	1	42
2	Kec. Wangon	45	6	51	3	6	9	1	0	1	0	3	3	64
3	Kec. Jatilawang	36	7	43	2	5	7	1	2	3	0	3	3	56
4	Kec. Rawalo	22	11	33	2	7	9	1	3	4	0	4	4	50
5	Kec. Kebasen	29	7	36	3	5	8	0	2	2	1	2	3	49
6	Kec. Kemranjen	33	16	49	2	14	16	0	3	3	0	3	3	71
7	Kec. Sumpiuh	30	10	40	2	5	7	2	1	3	0	6	6	56
8	Kec. Tambak	28	12	40	3	6	9	0	3	3	0	2	2	54
9	Kec. Somagede	19	2	21	2	2	4	0	0	0	0	1	1	26
10	Kec. Kalibagor	21	3	24	4	2	6	0	0	0	1	1	2	32
11	Kec. Banyumas	31	4	35	4	3	7	1	1	2	3	1	4	48
12	Kec. Patikraja	28	10	38	2	4	6	1	1	2	0	1	1	47
13	Kec. Purwojati	20	3	23	2	3	5	0	1	1	1	0	1	30
14	Kec. Ajibarang	33	17	50	3	8	11	1	2	3	0	4	4	68
15	Kec. Gumelar	32	4	36	3	3	6	0	1	1	0	2	2	45
16	Kec. Pekuncen	34	14	48	3	6	9	0	2	2	0	2	2	61
17	Kec. Cilongok	43	23	66	2	13	15	0	2	2	0	1	1	84

No. KECAMATAN	<u>SD Sederajat</u>			<u>SMP Sederajat</u>			<u>SMA Sederajat</u>			SMK			TOTAL
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	NS	JML	NSJML	
18 Kec. Karanglegwas	22	13	35	3	3	6	0	0	0	0	2	2	43
19 Kec. Kedung Banteng	26	9	35	4	5	9	1	1	2	0	1	1	47
20 Kec. Baturaden	24	4	28	2	3	5	1	0	1	0	1	1	35
21 Kec. Sumbang	37	5	42	5	3	8	0	1	1	0	3	3	54
22 Kec. Kembaran	30	8	38	2	5	7	0	1	1	0	3	3	49
23 Kec. Sokaraja	30	9	39	3	5	8	1	4	5	0	2	2	54
24 Kec. Purwokerto Selatan	23	9	32	2	8	10	0	2	2	0	12	12	56
25 Kec. Purwokerto Barat	18	9	27	1	5	6	0	1	1	0	2	2	36
26 Kec. Purwokerto Timur	21	12	33	6	7	13	6	6	12	3	7	10	68
27 Kec. Purwokerto Utara	21	2	23	1	2	3	0	1	1	0	2	2	29

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhammad Nur Rofik
2. Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 26 Desember 1996
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Guru
7. Alamat : Desa Dukuhwaluh RT 02 RW 06,
Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banyumas
8. Email : Semutrofik@gmail.com
9. No. HP : 082237263792

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 1 Ledug Kembaran
2. SMP N 8 Purwokerto
3. SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
4. S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Nur Rofik